

BAB III

BABILANGAN JODOH TERHADAP PERNIKAHAN PADA SEBAGIAN MASYARAKAT BANJAR

A. Suku Banjar

Urang Banjar ialah suatu suku bangsa yang berdomisili di pulau Kalimantan. di wilayah Jambi, Riau, Semenanjung Malaysia serta Sumatra Utara juga dapat ditemui Populasi Suku Banjar dengan jumlah besar, disebabkan adanya migrasi dari beberapa rang banjar ke kepulauan Melayu pada abad ke-19.

Suku Banjar yang berasal dari daerah Banjar merupakan pembauran masyarakat beberapa daerah aliran sungai, Martapura, Tabaniao dan Barito. Dari daerah pusat budayanya itulah sejak berabad-abad yang lalu suku Banjar bergerak melakukan migrasi secara meluas maupun secara sentrifugal atau secara lompat katak ke berbagai daerah yang ada di Nusantara hingga ke wilayah Madagaskar.³⁴

DNA orang Banjar Dayak pada tahun 2012 di teliti oleh lembaga biologi molekuler eijkman dengan tujuan untuk memastikan kaitan antara orang Madagaskar dan Dayak Maanyan.

Di wilayah Afrik Utara terdapat 4 fase migrasi yang terjadi, di mana pada fase ke-2 migrasi Banjar telah melahirkan budaya baru karena adanya perpaduan antara komoro dan madagaskar. Dimana budaya tersebut lahir

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020).

serta hidup berdampingan dan memunculkan budaya-budaya yang baru lagi selama berabad-abad.

Pada ribuan tahun yang lalu di mana secara genetika suku Banjar purba sudah terbentuk dan merupakan pembauran orang Melayu purba sebagai unsur dominan dan Dayak Maanyan. Sekitar 1.200 tahun yang lalu atau pada tahun 830 masehi Suku Banjar dengan genetik Melayu yang dominan ini telah melakukan migrasi keluar pulau Kalimantan dan menuju madagaskar atau madagasikara yang menurunkan bangsa Malagasi.

Dalam bahasa Malagasi ada beberapa bahasa yang menunjukkan adanya unsur-unsur bahasa Maanyan dan bahasa Banjar, contohnya kata varika dari warik (bahasa Banjar) dan rano dari kata ranu (bahasa Maanyan). Adat pemakaman sekunder Dayak beragama Kaharingan yang disebut aruh buntang dan disebut Famadihana di Madagaskar. Tetapi di Madagaskar tidak terdapat upacara ijambe (kremasi/ngaben) ataupun aruh baharin/aruh ganal (upacara panen) yang masih dilakukan masyarakat Dayak Kaharingan di Kalsel. Adat mengayau juga tidak dilakukan oleh penduduk Madagaskar. Selain itu masih terdapat adat memberi makan buaya di Madagaskar dan yang juga masih dilakukan orang Banjar di Kalimantan Selatan.

Suku bangsa Banjar adalah pembauran orang Melayu purba yang membawa bahasa Melayik dengan Dayak Barito-Meratus dari suku Dayak Maanyan, Dayak Meratus, dan sebagian rumpun Dayak Ngaju terutama yang tinggal di hilir (disebut Dayak Ngawa: Berangas, Mendawai dan Bakumpai).

Dan terakhir juga dilakukan Dayak Abal (rumpun Lawangan), yang hampir seluruh anggota sukunya bergabung dan berasimilasi dengan suku Banjar dan konversi ke agama Islam serta meninggalkan bahasa ibunya. Namun saat mereka masih belum diidentifikasi sebagai Dayak. Dan sebelum Dayak dipakai sebagai penyebutan pribumi asli Borneo.³⁵

Pada tahun 1526, ketika raja Banjar menerima dan memeluk agama Islam, diikuti seluruh penduduk Kerajaan Banjar untuk melakukan perpindahan agama secara massal ke Islam, sehingga kemunculan suku Banjar dengan ciri keislamannya tidak hanya sekedar konsep etnis tetapi juga konsep politik, sosiologis, dan religius. Kelompok orang yang memeluk Islam ini disebut Oloh Masih dalam bahasa Dayak Ngaju atau Ulun Hakey dalam bahasa Dayak Maanyan. Menurut Tjilik Riwut dalam “Kalimantan membangun, alam, dan budaya: 407” Jika tamu yang datang berkata oloh itu tetap berarti tamu yang datang beragama Islam. Untuk tamu Muslim, ayam hidup, telur, dan sayuran ditawarkan untuk dimasak sendiri. Namun sebagian warga yang masih ingin mempertahankan agama suku Kaharingan lebih memilih merantau ke dataran tinggi dan dataran tinggi yang kini menjadi Dayak Maanyan dan Dayak Meratus. Pada zaman dahulu, suku Banjar merupakan masyarakat bahari atau bahari. Perjanjian tanggal 18 Mei 1747 dan Perjanjian tanggal 20 Oktober 1756 antara Sultan Banjar Tamjidillah I dan VOC Belanda mengenai monopoli perdagangan oleh VOC Belanda di Kesultanan Banjar antara lain menetapkan bahwa orang Banjar tidak dapat

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020).

berlayar lebih jauh ke timur menuju Bali, Bawean, Sumbawa, Lombok. Batas ke barat tidak bisa melewati Johor, Palembang, Belitung dan Malaka.³⁶

1. Asal usul masyarakat Banjar

Menurut JJ. Ras di Hikayat Banjar, asal mula orang Banjar berasal dari konsentrasi koloni Melayu pertama di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi etnis Banjar. Mereka bermigrasi dari Indonesia Barat pada awal abad pertama Masehi. Kemudian mereka memasuki bagian timur "Teluk Besar" di lereng kaki Pegunungan Meratus sebagai pantai, yang danau dataran rendahnya kemudian disebut Banua Lima. Di daerah inilah orang Melayu berbaur dengan kelompok Olo Maanyan masyarakat Bukit dan mengeluarkan cikal bakal suku Banjar pertama yang mendirikan Kerajaan Tanjung Pura.³⁷

Keberadaan Kerajaan Tanjung Pura yang didirikan oleh etnis Banjar pertama ini sepertinya tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1400 M Kerajaan Tanjung Pura diperkirakan telah bubar atau sudah sangat lemah. Ini terbukti, jika kerajaan masih kuat, ketika Mpu Djatmika datang untuk membangun kerajaan di Tanah Banjar, harus ada perlawanan dari kerajaan lama atau harus ada kerjasama dalam mendirikan kerajaan. Namun sejarah mencatat bahwa berdirinya Kerajaan Negeri Dipa yang dibentuk oleh Mpu Djatmika justru berkat bantuan Kerajaan Majapahit.³⁸

³⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020).

³⁷Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 99-100.

³⁸Ahmad Barjie B, *Refleksi Banua Banjar :Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya* (Banjarmasin: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011), h. 8.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa masyarakat Sumatera dan sekitarnya membangun tanah air baru di wilayah Kalimantan, lebih dari seribu tahun yang lalu, kemudian bercampur dengan suku-suku asli yang umumnya disebut suku Dayak. Jika dicermati, terdapat kemiripan yang sangat besar antara bahasa yang dikembangkan oleh suku Banjar dengan bahasa Melayu yang dikembangkan oleh suku-suku di Sumatera dan sekitarnya, sangat dimungkinkan jika nenek moyang suku Banjar yang bersumber dari penggalan Suku Melayu yang berasal dari Sumatera dan sekitarnya, beremigrasi secara teratur. secara besar-besaran sampai ke wilayah Kalimantan, dan bercampur dengan suku-suku asli, sehingga terbentuklah suku baru yaitu suku Banjar.³⁹

Istilah Banjar sendiri ditemukan dalam Hikayat Banjar yang berasal dari “Banjarmasih”, yang secara umum digunakan untuk menyebut “Negeri Banjarmasin”. Banjar sendiri mengandung sederet makna sebagai lokasi perkampungan atau pemukiman desa yang berada di atas air di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu masih merupakan nama Patih (Patih Masih) yang merupakan ketua kelompok etnis Melayu di wilayah Kalimantan.⁴⁰

Masyarakat Banjar merupakan komunitas etnis dari penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari etnis Melayu sebagai etnis dominan, kemudian bercampur dengan etnis Dayak Bukit, Ngaju, dan Maanyan) yang sudah beragama Islam. Secara historis, etnis banjar merupakan pembaharuan dari sejarah sungai Bahau,

³⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), h.25.

⁴⁰ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h.100.

Barito, Martapura dan Tabanio. Komunitas Banjar sendiri terbentuk setelah kemenangan Sultan Suriansyah melawan pamannya Pangeran Tumenggung dan berdirinya Kesultanan Banjar dengan bantuan Kesultanan Demak.⁴¹

2. Deskripsi Geografis dan Penduduk

Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 37.530,52 km² merupakan provinsi asal muasal orang Banjar. Secara geografis, Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan yang berbatasan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan utara berbatasan dengan Kalimantan Timur. Luas wilayah Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas 1,96 persen wilayah Indonesia. Secara astronomis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 19 '13 " - 116 33 '28" Bujur Timur - 1 21' 49 " - 4 10 '14' 'Lintang Selatan.⁴²

Pada 2017, wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota. Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar bersifat aluvial sebesar 18,36 persen. sepanjang DAS juga merupakan tanah rawa / gambut yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sebanyak 74,82 persen berada pada lereng di bawah 15 persen dan 31,29 persen berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan

⁴¹ *Ibid.*, h. 102.

⁴² Badan pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka 2017 (Banjarmasin : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2017), h.3.

laut.⁴³Selain itu, Kalimantan Selatan juga di dominasi pegunungan sebanyak 33,56 persen.⁴⁴

Potensi geografis lainnya, Kalimantan Selatan memiliki banyak sungai yang berasal dari Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar. Salah satunya Sungai Barito yang dikenal sebagai sungai terluas di Indonesia yang memiliki banyak anak sungai.⁴⁵ Wilayah Kalimantan Selatan dialiri banyak sungai, besar maupun kecil. Umumnya sungai-sungai di Kalimantan Selatan bersumber dari Pegunungan Meratus dan bermuara di selat Makasar dan laut Jawa.⁴⁶

Suku-suku di Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi oleh suku asli yaitu Suku Banjar. Dalam Suku Banjar setidaknya terdapat tiga sub suku yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyun dan Banjar Kuala. Orang Banjar, sebagai aasamya, adalah penghuni lembah sungai (cabang dari wilayah Sungai Negara Hulu Sungai) hingga Pegunungan Ienraura. Orang Batang Banyu Banjar adalah penghuni lembah Sungai Negara. Sedangkan warga Banjar Kuala merupakan warga sekitar Banjarmasin dan Martapura. Sedangkan untuk bahasa bahasa Banjar yang pada dasarnya adalah bahasa Melayu berasal dari Jawa dan Dayak.⁴⁷

Adapun Menurut Mallinckrodt seperti dikutip Ahmadi Hasan, jika berdasarkan bahasa maka orang Banjar dibedakan menjadi delapan, yaitu

⁴³*Ibid.*, h.4.

⁴⁴ M. SURIANSYAH IDEHAM, ed., et al., eds., *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 8.

⁴⁵ Badan pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan...*, h.4.

⁴⁶ M. suriansyah Ideham, ed., et., al eds., *Urang Banjar...*, h. 8.

⁴⁷ Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan...*, h. 23.

Banjar Kota yang ada di Banjarmasin; Negara, yaitu di Negara Bagian; Alabio, yang berada di Alabio. Pamangkih yang ada di Pamangkih; Amuntai, yang ada di Amuntai; yang di Kandangan; Barabai, yang ada di Barabai dan Martapura di Martapura.⁴⁸ Namun sebenarnya masyarakat Banjar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Banjar Hulu 'dan Banjar Kuala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Islamisasi Masyarakat Banjar

Islam diperkirakan telah masuk sebelum Kesultanan Banjar berdiri, namun beberapa masyarakat saja yang memeluknya.⁴⁹ Adapun dari hasil laporan Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan (Bagian Islam), menyimpulkan bahwa, *pemeluk-pemeluk* agama Islam telah ada di tanah Banjar ketika Kerajaan pra Islam berkuasa, dan agama Islam masuk ke wilayah ini dengan cara damai.⁵⁰ Agama Islam telah disebarkan oleh pedagang Arab, India dan Jawa. Hanya saja pada masa itu kemungkinan islamisasi berjalan lambat dan tidak ada dukungan dari penguasa. Ketika penguasa dalam hal ini raja Banjar memeluk Islam, maka Islam pun pesat sebab, dalam masyarakat patemalistik, rakyat sangat suka rajanya.⁵¹

Islamisasi besar-besaran terjadi setelah raja Banjar pertama, Sultan ah, memeluk Islam, disusul kerabatnya yaitu raja, tingkah laku raja itu diikuti oleh rakyatnya. Dengan adanya ketidakmurnian tersebut, dalam waktu yang

⁴⁸ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 101

⁴⁹ Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan...*, h. 23.

⁵⁰ Panitia Seminar Sejarah Kalimantan Selatan "Hasil Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan (Bagian Islam) pada tanggal 23-25 September 1973 di Banjarmasin" (Banjarmasin: Laporan Hasil Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, 1973), h. 168.

⁵¹ Ahmad Barjie B., *Refleksi Banua Banjar :Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya* (Banjarmasin: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011), h. 7.

relatif singkat Islam menjadi identitas masyarakat Banjar dan menjadi ciri utama masyarakat.⁵²

Awalnya ketaatan masyarakat Banjar dalam menjalankan ajaran Islam tidak merata, dengan masuknya agama Islam oleh orang-orang yang memeluk Islam maka keyakinan Islam masyarakat tersebut menjadi bagian dari keyakinan tersebut hanya dengan mengamuk. Seiring berjalannya waktu, orang Banjar berusaha untuk belajar mendalami agama Islam. Akhirnya mereka dikenal sebagai kelompok yang taat beragama. Gaya Islam orang Banjar pada tahap awal ini bersifat sufistik, namun setelah seorang ahli permen karet dari tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1812 M) kembali dari menuntut ilmu pada tahun 1772 M, gaya Islami bangsa Banjar Orang Banjar lebih tauhid, fikih dan tasawuf.⁵³

Intensitas keagamaan masyarakat Banjar meningkat tajam setelahnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang dari Arab dan membuka pengajian di negeri banjar. santri dan keturunannya kemudian menyebar dan mengaji-mengaji di daerahnya masing-masing. Di sisi lain, guru (ulama atau kiyai) memegang peranan penting dalam pemerintahan, yaitu sebagai pemberi fatwa. Kesultanan Banjar saat itu mendirikan Pengadilan *Syar'iyah*, dan menjadikan para guru magister sebagai *mufti* dan *qadhinya*.⁵⁴

dimana kesultanan Banjar berperan sebagai pemerintah yang sangat aktif dalam memberdayakan guru-guru magister (tuan guru) dan

⁵²Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan...*, h. 23.

⁵³ *Ibid.*, h. 26

⁵⁴ Ahmad Barjie., *Refleksi Banua...*, h. 8.

mengoptimalkan pengabdianya selama masa fasilitasi pengajian ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad, didorong untuk menulis buku sebagai pedoman bagi masyarakat Banjar.⁵⁵

Syekh Muhammad Arsyad sebenarnya memiliki dan menguasai banyak buku dan kitab yang ia peroleh dari tanah Arab, namun sultan dan Syekh Muhammad Arsyad tetap berinisiatif untuk menulis buku-buku baru, hal ini terjadi diduga karena melihat keberagaman masyarakat Banjar yang lebih spesifik dan lokalistik, yang tidak selalu sama. dengan Islam di tanah Arab, berarti cara berpikir sultan dan guru besar pada saat itu sangat dinamis dengan memperhatikan realitas sosial masyarakat. Dalam hal ini di bidang fiqh Syekh Muhammad Arsyad menulis kitab *Sabil al-Muhtadin* dan di bidang Tauhid / Tasawuf ia menulis kitab *Tuhfat ar-Raghibln*.⁵⁶

4. Karakteristik Keberagaman Masyarakat Banjar

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas masyarakat Banjar beragama Islam, Islam menjadi ciri utama masyarakat Banjar. Islam sebagai identitas sosial budaya menjadi entitas yang dibungkus dengan budaya banjar yang khas. Keyakinan dan ajaran Islam membawa fitur penting bagi seluruh institusi dan sistem sosial orang Banjar. Fenomena ini diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 ketika Islam menjadi agama resmi elit penguasa Kesultanan Banjar.⁵⁷

Kemunculan Kesultanan Banjar pada abad ke-16 yang dipimpin oleh

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 112.

Sultan Suriansyah dengan agama Islam sebagai agama resmi negaranya, dapat dikatakan telah menghasilkan sistem budaya baru yaitu budaya Banjar. Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi memiliki makna politik dan simbolik. Politik disebabkan karena Islam digunakan sebagai pendukung untuk melepaskan diri dari lama untuk membangun kekuatan baru, sedangkan simbolik dalam artian bahwa masyarakat Banjar sangat membutuhkan identitas yang bernafas Islam.⁵⁸

Istilah Banjar sendiri tidak hanya terbatas pada konsep politik, etnis atau sosiologis, tetapi juga sebagai konsep agama atau Islam. Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang beragama Islam, hal ini karena mereka menganut agama Islam yang taat bahkan cenderung fanatik. Secara elut, mereka biasanya dibedakan dari masyarakat Dayak yang dalam tradisi menganut kepercayaan nenek moyang.⁵⁹

Menariknya, setelah memeluk Islam, orang Banjar semua tentang keyakinan lama mereka, tetapi masih ada sisa-sisa yang menjadi penghubung dalam ajaran Islam, terutama hal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam. Hal ini dikarenakan Islam menyebar ke daerah ini dengan lembut dan damai sehingga hal-hal lama yang masih selaras dengan jiwanya akan terserap sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang saling mengisi dan memperkaya. Akibat interaksi dan asimilasi tersebut, maka

⁵⁸M. Suriansyah Ideham, ed., et al., eds., *Urang Banjar...*, h. 50.

⁵⁹Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 104.

terbentuklah pola religi sebagian masyarakat Banjar.⁶⁰

Bahwa Islam merupakan identitas utama orang Banjar rasanya telah banyak yang mafhum dalam pengertian etnisitas ini sebetulnya fenomena unik setidaknya jika dibandingkan dengan orang Jawa Kalau pada suku Jawa terdapat istilah Jawa Islam Jawa Kristen Jawa Hindu atau lainnya, dapat dipastikan hal sama takkan ada pada suku Banjar. Batas makna antara kesukuan dengan keislaman pada kelompok etnis dominan di Kalimantan Selatan Memang agak kabur, ini terjadi karena seperti yang dijelaskan Alfani Daud, Islam telah menjadi ciri masyarakat Banjar sejak berabad-abad silam Islam juga telah menjadi identitas etnis yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok Dayak yang umumnya masih menganut religi suhunya sehingga memeluk Islam di kalangan masyarakat Dayak dianggap sebagai menjadi orang Banjar, dari sinilah mungkin muncul ada Banjar itu Islam Islam itu Banjar sesuatu yang kemudian di kritis marko mahin sebagai sesuatu yang sukar dipahami secara sosiologis karena adagium tersebut seperti memendam kecenderungan untuk tidak toleran terhadap keberagaman Banjar padahal menurutnya kita tahu bagaimanapun hingga kini Banjar tidak satu warna melainkan serupa bianglala.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, h. 104-105.

⁶¹ Norpikriadi, *Sejarah, Etnisitas, dan kebudayaan Banjar*, penerbit ombak, yogyakarta 2015, h. 70.

Pola religi yang eksotis dan strategis ini merupakan wujud religiusitas yang memiliki ciri khas religius tersendiri bagi masyarakat Banjar. Dari segi keyakinan agama, normatif-doktriner, masyarakat Banjar menganut teologi Asy'ariyah-Maturidiyah, dengan doktrin dua puluh ciri sebagai pusat ajarannya. Sedangkan dari segi fiqh, masyarakat menganut mazhab Syafi'i, yang lebih tepat dikatakan pengikut fiqh Syafi'iyah. Dalam hal tasawuf, meski karakter tasawuf lebih akhlaki, namun keyakinan dan pemahaman wujudiyah juga telah memberikan warna dan psiko-religius tersendiri bagi masyarakat Banjar.⁶²

Walaupun budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman, bahkan Islam telah menjadi dasar dari budaya Banjar, namun tentunya budaya Banjar tidak persis sama dan sesuai dengan budaya Islam di daerah lain yang juga beragama Islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ruang dan waktu serta perbedaan kualitas interaksi Islam dengan budaya masing-masing daerah tersebut.

Padahal, budaya Banjar telah mengalami akulturasi dengan budaya Dayak dan bersinggungan dengan budaya Jawa saat Kesultanan Banjar menjadi pengikut Kesultanan Demak. Selain itu, budaya Banjar juga secara kultural terkait dengan budaya Sumatera, khususnya Aceh, ketika pengaruh Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniry

⁶² *Ibid.*, h. 113.

menjadi guru intelektual dan spiritual masyarakat Banjar di bidang tasawuf *wahdat al-wujud*.⁶³

Jika kita cermati perkembangan Islam di tanah Banjar, sebelum kembali. Syekh Muhammad Arsyad dari tanah Arab, dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf, wujudiyah.⁶⁴ Hal ini dikarenakan pengaruh ajaran sufi yang terkenal di tanah Banjar yaitu Syekh Abdul Hamid yang ajarannya kemudian dinyatakan sesat oleh Syekh Muhammad Arsyad.⁶⁵

Ciri lain dari keberagaman masyarakat Banjar adalah adanya proses hukuman yang sangat identik dengan Islam yaitu bahasa yang digunakan dalam bahasa melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan, bahasa ini menggunakan bahasa arab. Aksara Banjar-Malay sampai saat ini identik dengan orang Banjar. Padahal, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari seperti *sabil al-Muhtadin*, *Tuhfat ar Raghabin*, *an-Nikah*, *Fara'id* dan lainnya juga menggunakan aksara Arab-Melayu Banjar.

Menurut Hikayat Banjar, sebelumnya masyarakat adat Kalimantan Selatan tidak terikat oleh satu kekuatan politik dan masing-masing marga tetap mengidentifikasi diri berdasarkan asal-

⁶³ *Ibid.*, h. 105.

⁶⁴ M. Suriansyah Ideham, ed., et al., eds., *Urang Banjar..*, h. 51.

⁶⁵ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai...*, h. 113

usulnya di DAS, misalnya A Batang Amandit, Batang Alai Batang, Tabalong. Orang Batang, orang Balangan dll. Sekitar abad ke-13, terbentuklah entitas politik bernama Negara Dipa yang mempertemukan suku-suku yang mendiami semua daerah aliran sungai tersebut. Negara Dipa kemudian digantikan oleh Negara Daha. Seluruh penduduk Kalimantan Selatan pada waktu itu adalah warga Kerajaan Negara Daha, hingga seorang pangeran dari Negara Daha mendirikan kerajaan di muara Sungai Barito yaitu Kesultanan Banjar. Dari sanalah nama Banjar berasal, yaitu dari nama Kampung Banjar yang terletak di muara Sungai Kuin, di tepi kanan sungai Barito. Desa ini dipimpin oleh seorang Patih (Kepala Desa) bernama Patih Masih. Perpaduan nama desa Banjar dan nama Patihnya, sehingga desa ini lebih dikenal dengan nama lengkapnya Banjar Masih. Belakangan desa ini berkembang menjadi Kerajaan Banjar Masih dengan raja pertama Sultan Suriansyah, yang merupakan keponakan dari penguasa Kerajaan Hindu Negara Daha yang terletak di pedalaman.⁶⁶

Kerajaan Banjar Masih adalah kerajaan baru yang muncul untuk memisahkan diri dari Negara Daha. Kerajaan Banjar Masih dan masyarakatnya dikenal sebagai orang Banjar Masih adalah entitas politik yang bertabrakan dengan masyarakat Negara Daha (juga dikenal sebagai Banjar Lama / proto Banjar) yang merupakan warga Kerajaan Negara Daha yang merupakan saingan mereka. Kerajaan

⁶⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020).

Negara Daha (juga dikenal dengan wilayah Batang Banyu) akhirnya ditaklukkan dan wilayahnya dimasukkan dalam Kerajaan Banjar Masih. Kekuasaan Kerajaan Banjar Masih didukung penuh oleh Kesultanan Demak yang menetapkan bahwa raja dan orang Banjar Masih (bersama bekas Negara Daha) harus melakukan reformasi dengan menerima agama baru, yaitu Islam, yang sekarang telah ada. menjadi identitas. Orang Banjar sebagai kelompok etnoreligius / budaya umat Islam yang membedakan mereka dengan masyarakat sekitarnya. pada saat itu.

Sehingga pada jaman pra Islam, penduduk Desa Banjar Masih dan desa sekitarnya di hilir sungai Barito digolongkan sebagai warga Kerajaan Negara Daha atau Orang Negara Daha. Namun belakangan nama Banjar semakin populer, sehingga digunakan untuk menyebut nama-nama penduduk di kedua daerah tersebut, padahal budaya di daerah Batang Banyu lebih klasik dalam budaya Banjar. Orang Banjar dan Negara Daha sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama tetapi memiliki dialek yang berbeda. Perang antara Banjar dan Negara Daha yang dimenangkan oleh Banjar hampir mirip dengan pertempuran antara Demak dan Majapahit yang dimenangkan oleh Demak, namun bedanya, Banjar kemudian digunakan sebagai nama etnis dan Demak bukan nama etnis.⁶⁷

Di daerah asalnya yang merupakan pusat kebudayaan Banjar,

⁶⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020).

suku Banjar terbagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan letak permukimannya, kelompok pertama adalah orang Banjar Masih yang sekarang lebih dikenal dengan orang Banjar Kuala karena Secara geografis mereka tinggal di bagian muara / hilir, sedangkan kelompok kedua adalah bekas penghuni. Kerajaan Hindu Negara Daha (Banjar klasik) dikenal sebagai Banjar Batang Banyu, sedangkan kelompok ketiga dikenal sebagai Banjar Pahuluan yang hidup rukun dengan mereka. pemukiman yang berbatasan langsung dengan beberapa sub suku Dayak yang masih menganut agama Kaharingan. Di bagian utara kawasan Pahuluan masih bisa dijumpai kantong pemukiman sub suku Dayak Maanyan seperti Dayak Warukin dan Dayak Dusun Halong. Sedangkan di bagian tengah dan selatan Pahuluan ditemukan sub suku Dayak Meratus (Banjar arkhais) seperti Dayak Pitap, Dayak Labuhan dan lain-lain.

Balai Arkeologi Banjarmasin menemukan bukti bahwa situs Candi Agung di Amuntai, dibangun dan dihuni dua kali oleh nenek moyang suku Banjar pada abad ke-3 dan ke-8. Pada tahun 1996 dilakukan uji C-14 pada sampel Candi Agung yang menghasilkan bilangan tahun 242-226 SM (Kusmartono dan Widiyanto, 1998: 19-20). Pusat Arkeologi Banjarmasin menemukan bukti berdasarkan analisis arang karbon atau C14 bahwa situs di Margasari, yaitu situs Pematang Bata, berasal dari abad ke-13 M dan situs Candi Laras yang berasal

dari abad ke-14 Masehi.⁶⁸

Suku Banjar, merupakan nasion lama, penduduk asli dari bekas Kerajaan Banjar yang dihapuskan Belanda tahun 1860 Suku bangsa Banjar terbentuk dari suku-suku Bukit, Maanyan, Lawangan dan Ngaju yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu yang berkembang sejak zaman Sriwijaya dan kebudayaan Jawa pada zaman Majapahit, dipersatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Hindu dan terakhir Islam, dari kerajaan Banjar, sehingga menumbuhkan suku bangsa Banjar yang berbahasa Banjar. Suku bangsa Banjar terbagi menjadi tiga subsuku, yaitu (Banjar) Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu, dan Banjar (Kuala). Banjar Pahuluan pada dasarnya adalah penduduk daerah lembah-lembah sungai (cabang sungai Negara) yang berhulu ke pegunungan Meratus. Banjar Batang Banyu mendiami lembah sungai Negara, sedangkan orang Banjar Kuala mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang terbagi ke dalam dua dialek besar yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala.

Nama Banjar diperoleh karena mereka dahulu (sebelum kesultanan Banjar dihapuskan pada tahun 1860) adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibu kotanya pada mula berdirinya. Ketika ibu kota dipindahkan ke arah pedalaman (terakhir di Martapura), nama tersebut tampaknya

⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020).

sudah baku atau tidak berubah lagi.

Sejak abad ke-19, suku Banjar migrasi ke pantai timur Sumatra dan Malaysia. Di Malaysia, suku Banjar digolongkan sebagai bagian dari Bangsa Melayu. Kesultanan Banjar sebelumnya meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti saat ini, kemudian pada abad ke-16 terpecah di sebelah barat menjadi kerajaan Kotawaringin yang dipimpin Pangeran Dipati Anta Kasuma bin Sultan Mustain Billah dan pada abad ke-17 di sebelah timur menjadi kerajaan Tanah Bumbu yang dipimpin Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah yang berkembang menjadi beberapa daerah seperti Batoe itjin, Tjingalan, Manoenggal, Bangkalan, Cantoeng, Poelau Laut, Koensan, Pegatan, dan Sebamban.

Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah merupakan tanah rantau primer orang Banjar, selanjutnya dengan budaya maadam, orang Banjar merantau hingga ke luar pulau misalnya ke Kepulauan Sulu bahkan menjadi salah satu dari lima etnis yang pembentuk Bangsa Suluk atau Tausug (yakni percampuran orang Banjar, orang Dampuan/Champa, orang Baklaya, orang Tagimaha dan Orang Buranum).⁶⁹

Hubungan antara Banjar dengan Kepulauan Sulu atau Banjar Kulan terjalin ketika para pedagang Banjar mengantar seorang Puteri dari

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020)

Raja Banjar untuk menikah dengan penguasa suku Buranun (suku tertua di Kepulauan Sulu). Salah satu rombongan bangsa Suluk yang menghindari kolonial Spanyol dan mengungsi ke Kesultanan Banjar adalah moyang dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

a. Banjar Pahuluan

Sangat mungkin umat Islam ada di sekitar kerajaan/istana yang dibangun di Banjarmasin, namun Islamisasi massal diduga terjadi setelah raja Pangeran Samudera yang kemudian dilantik sebagai Sultan Suriansyah memeluk agama Islam, diikuti kerabatnya yaitu para raja. Tingkah raja ini pun diikuti oleh para elit ibu kota yang masing-masing tentunya bertemu dengan penghuni pedalaman yaitu Bukit Orang yang diduga pernah mendiami lembah sungai yang sama.

Demi keamanan, atau karena ada ikatan kekerabatan yang nyata, suku Banjar mulai membentuk kompleks permukiman sendiri. Kompleks permukiman cikal bakal suku Banjar (Pahuluan) ini merupakan kompleks permukiman pertama *Bubuhan*, yang semula terdiri dari seorang tokoh yang berwibawa sebagai kepala, beserta anggota kerabatnya, dan mungkin ditambah dengan keluarga lain yang bergabung dengannya. Model yang sama atau hampir sama juga ada di balai pertemuan masyarakat Bukit yang pada prinsipnya masih berlaku hingga saat ini. Daerah lembah sungai yang berasal dari Pegunungan Meratus ini tampaknya merupakan daerah permukiman pertama orang Banjar, dan di daerah inilah konsentrasi penduduknya sudah

besar sejak zaman dahulu kala, dan memang daerah inilah yang disebut *Pahuluan*. Apa yang dikemukakan di atas menggambarkan terbentuknya masyarakat *Pahuluan* (Banjar), yang tentunya dengan kemungkinan masyarakat pegunungan menjadi bagiannya.

b. Banjar Batang Banyu

Masyarakat Batang Banyu (Banjar) dibentuk diduga erat kaitannya dengan terbentuknya suatu pusat kekuasaan yang meliputi seluruh wilayah Banjar, yang kemungkinan pertama kali terbentuk di hulu sungai Negara atau cabangnya, sungai Tabalong. Sebagai warga yang bermukim di ibu kota tentunya bangga, sehingga menjadi kelompok penduduk tersendiri. Kawasan bantaran sungai Tabalong merupakan tempat tinggal adat suku Maanyan (dan masyarakat Lawangan), sehingga ditengarai banyak yang ikut membentuk sub suku Banjar Batang Banyu, selain tentunya masyarakat *Pahuluan* yang pindah kesana dan para pendatang yang datang dari luar. . Padahal masyarakat *Pahuluan* umumnya hidup dari bercocok tanam (subsisten), banyak masyarakat Batang Banyu yang melirik mata pencarian sebagai pedagang dan pengrajin.

c. Banjar Kuala

Ketika pusat kerajaan pada waktu itu hendak dipindahkan ke Banjarmasin (pembentukan Kesultanan Banjarmasin), sebagian penduduk Batang Banyu (dibawa) pindah ke pusat kekuasaan baru ini dan bersama-sama dengan penduduk sekitar. istana yang ada, membentuk sub suku Banjar. Di daerah ini mereka bertemu dengan orang-orang Ngaju yang seperti orang-

orang Bukit dan komunitas Maanyan dan Lawangan yang banyak di antaranya akhirnya melebur menjadi komunitas Banjar setelah mereka memeluk agama Islam. Mereka yang bermukim di sekitar ibu kota kesultanan sebenarnya disebut atau menamakan dirinya orang Banjar, sedangkan orang Pahuluan dan orang Batang Banyu biasanya menyebut dirinya sebagai orang (asal) kota-kota kuno yang menonjol di masa lalu. Tetapi jika mereka berada di luar Tanah Banjar, mereka tanpa terkecuali mengaku sebagai orang Banjar.

Dengan demikian kami menemukan bahwa keraton keempat merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha berupa kerajaan Banjar Islam dan integrasi suku Ngaju, Maanyan dan Bukit sebagai intinya. Inilah masyarakat Banjarmasin yang berdiri pada tahun 1526. Dalam peleburan baru ini (percampuran) unsur-unsur campuran budaya Melayu Jawa, Ngaju, Maanyan, Bukit dan suku-suku kecil lainnya yang terikat oleh Islam, bahasa Banjar dan adat Banjar oleh penyebaran budaya di istana. Disini kita tidak mendapatkan suku Banjar, karena tidak ada kesatuan etnis, ada kelompok atau kelompok besar yaitu kelompok Banjar Kuala, kelompok Banjar Batang Banyu dan kelompok Banjar Pahuluan.

Yang pertama tinggal di daerah Banjar Kuala sampai ke daerah Martapura. Yang kedua hidup di sepanjang sungai Tabalong dari muara di sungai Barito sampai Kelua. Yang ketiga tinggal di kaki bukit pegunungan Meratus dari Tanjung hingga Pelaihari. Kelompok Banjar Kuala berasal dari suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu berasal dari suku Maanyan, kelompok Banjar Pahuluan berasal dari suku Bukit. Ketiganya adalah intinya.

Mereka menganggapnya lebih beradab dan menjadi kriteria bagi mereka yang bukan Banjar yaitu kelompok Kaharingan, dengan cemoohan dari Dusun, Bukit, Biaju dan sebagainya.

Ketika Pangeran Samudera mendirikan kerajaan Banjar, ia dibantu oleh orang-orang Ngaju, dibantu oleh patih-patihnya seperti Patih Belitung, Patih Belandean, Patih Kuwi dan sebagainya serta orang-orang Bakumpai yang telah dikalahkan. Begitu juga warga Daha yang dikalahkan oleh sebagian besar masyarakat Bukit dan Maanyan. Kelompok ini diberi agama baru yaitu Islam, kemudian disumpah setia kepada raja, dan sebagai tanda kesetiaan menggunakan bahasa ibu yang baru dan meninggalkan bahasa ibu yang lama. Jadi orang Banjar bukanlah satu kesatuan etnis tapi satu kesatuan politik, seperti bangsa Indonesia.

d. Sosio-historis

Secara sosio-historis, masyarakat Banjar merupakan kelompok sosial yang heterogen yang terbentuk dari berbagai suku dan ras yang sudah ratusan tahun hidup berdampingan, sehingga membentuk identitas etnis (etnis) Banjar. Artinya, kelompok sosial heterogen terbentuk melalui proses yang tidak sepenuhnya alami (primordial), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang cukup kompleks.⁷⁰

Islam telah menjadi ciri orang Banjar selama berabad-abad. Islam juga menjadi identitas mereka yang membedakan mereka dengan kelompok-

⁷⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar (akses pada tanggal 23 Juli 2020)

kelompok di sekitarnya yang kini dikenal sebagai Dayak yang umumnya masih menganut agama suku mereka. Menganut Islam adalah sebuah kebanggaan, setidaknya di masa lalu, sehingga berpindah agama di kalangan masyarakat Dayak disebut "*babarasih*" (membersihkan diri) sekaligus menjadi orang Banjar.

Orang Banjar tidak hanya hadir, tetapi mereka adalah konstruksi sejarah sosial dari sekelompok orang yang menginginkan komunitas terpisah dari komunitas yang ada di kepulauan Kalimantan. Suku Banjar merupakan wujud pertemuan berbagai suku bangsa dengan berbagai asal muasal yang dihasilkan dari proses sosial dalam masyarakat di daerah ini dengan titik tolak dalam proses islamisasi yang dilakukan oleh Demak sebagai syarat berdirinya Kesultanan Banjar. Banjar Banjar Sebelum berdirinya Kesultanan Islam Banjar tidak dapat dikatakan sebagai kesatuan identitas suku atau agama, melainkan merupakan identitas yang merujuk pada suatu wilayah teritorial tertentu yang menjadi tempat tinggal.

Suku Banjar yang semula dibentuk sebagai entitas politik terbagi menjadi 3 kelompok (kelompok besar) berdasarkan kewilayahan dan unsur pembentuk etnis berdasarkan perspektif budaya dan genetik:

1. Kelompok Banjar Pahuluan merupakan campuran dari orang Hindu-Melayu dan orang Bukit yang berbicara bahasa Melayik (unsur Bukit sebagai ciri dari kelompok tersebut)

2. Kelompok Banjar Batang Banyu adalah campuran antara orang Pahuluan, Maanyan, Melayu-Hindu / Budha, Lawangan, Keling-Gujarat, Bukit dan Majapahit Jawa-Hindu (unsur Maanyan adalah ciri-ciri kelompok). Di Kalimantan Selatan, Anda masih bisa menemukan komunitas Maanyan sub-Dayak yang masih memegang teguh adat Kaharingan yang bertetangga dengan suku Banjar seperti Dayak Warukin, Dayak Balangan, dan Dayak Samihim.
3. Kelompok Banjar Kuala merupakan campuran antara orang Kuin, orang Batang Banyu, orang Dayak Ngaju (Berangas, Bakumpai), orang Kampung Melayu, orang Kampung Bugis-Makassar, orang Kampung Jawa, dan beberapa orang Tionghoa Parit yang masuk Islam (Unsur ngaju sebagai ciri kelompok). Proses amalgamasi masih berlangsung di kelompok Banjar Kuala yang berdomisili di kawasan Banjar Kuala - sebuah kawasan yang sedang dalam perkembangan menuju kota metropolitan yang bersatu (Banjar Bakula).

Dengan mengambil pendapat Idwar Saleh tentang inti dari suku Banjar, dapat kita asumsikan percampuran suku Banjar dengan Ngaju / serumpunya (Kelompok Barito Barat) yang berada di sebelah barat Banjarmasin (Kalimantan Tengah) dapat kita asumsikan sebagai orang Banjar. Grup Kuala juga. Di Kalimantan Selatan bagian utara terdapat campuran suku Banjar dengan suku Maanyan / serumpunya (Kelompok

Barito Timur) seperti suku Dusun, Lawangan dan Suku Pasir di Kalimantan Timur yang juga berbahasa Lawangan, dapat kita asumsikan mereka adalah kelompok Banjar Batang Banyu. Kami asumsikan Suku Banjar di Kalimantan Tenggara yang banyak terdapat suku Bukit adalah Banjar Pahuluan.

B. Hukum Adat Perkawinan Banjar

Penduduk yang sebagian besar merupakan pendatang dibandingkan dengan penduduk asli ini sebagian besar beragama Islam dan memiliki ragam budaya yang dibawa oleh penduduk tersebut. Dari berbagai pengamatan tentang sistem nilai budaya masyarakat Banjar, mereka menghadirkan budaya daerahnya masing-masing. Orang Bugis membawa budaya tradisional Bugis, orang Banjar membawa budaya tradisional Banjar dan orang Jawa membawa budaya tradisional Jawa dan orang Kutai membawa budaya tradisional Kutai dan lain-lain. Dari ragam budaya tradisional masyarakat di Kota Samarinda, penyelenggaraan pesta perkawinan (wedding party) dari satu daerah ke daerah lain sangat berbeda namun intinya sama yaitu sebagai ajang pengumuman akan adanya perkawinan dan pada acara perkawinan, sekaligus pertemanan dan minta restu. Namun dari berbagai tradisi khususnya yang ada di Indonesia, masih banyak pesta pernikahan yang sedikit menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu standar yang harus dijunjung sebagai barometer adalah hukum Islam. Apakah acara demi acara dalam nikah walimah sesuai dengan budaya muslim atau sesuai dengan norma ajaran Islam atau dilarang dalam budaya muslim atau bertentangan dengan norma

ajaran Islam. Saat ini ditemukan bahwa sistem nilai budaya adat perkawinan Banjar memiliki nilai Islam dan non-muslim.⁷¹

Hukum Adat Banjar merupakan Hukum Adat setempat yang ada di Kalimantan Selatan, oleh karena itu merupakan bagian dari Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku bagi masyarakat Banjar yang tidak tertulis, padahal Hukum Adat tersebut telah diakomodasi dalam beberapa tulisan dan dokumen, seperti yang terdapat dalam Hukum Sultan Adam 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin oleh Syekh Muhammad ArsyadAl-Banjary.⁷²

Perkawinan orang Banjar dilandasi oleh pandangan hidup orang Banjar yaitu agama Islam, adat istiadat setempat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ketiganya mengalami reintegrasi, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang adat perkawinan, kita berbicara tentang pandangan hidup masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang sudah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang.

Sebelum Islam masuk ke pulau Kalimantan, penduduknya pernah memeluk agama Hindu-Budha atau menganut kepercayaan Kaharingan, yang tentunya sangat berbeda dengan ajaran Islam. Meski proses islamisasi masyarakat Kalimantan terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, jejak kepercayaan dan budaya agama sebelumnya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan sehingga sebagian masih mempengaruhi keberagaman dan budaya umat Islam saat ini. Perkembangan Islam dan peningkatan ilmu

⁷¹<https://dennymedia.wordpress.com/2010/06/19/adat-perkawinan-banjar/>.

⁷²Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad ArsyadAl-Banjary.

pengetahuan Islam tampaknya sudah dimulai pada abad ke-18, yaitu pada masa ulama besar Muhammad Arsyad Al Banjary. Saat itu dakwah Islam dengan metode pengajian dan pendidikan Islam dilanggar (surau). Untuk memudahkan dakwah Islam Muhammad Arsyad menyusun kitab-kitab baik fiqh, tauhid, tasawuf dan lain-lain.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang diwarnai dengan adat istiadat yang cukup kental bagi masyarakat Banjar. Bagi masyarakat Banjar, proses perkawinan harus dilakukan secara detail. Karenanya, tak heran jika prosesi pernikahan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut dikarenakan budaya masyarakat Banjar sedikit banyak dipengaruhi oleh Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab di Zaman dulu.

Berikut merupakan tahapan prosesi pernikahan adat Banjar, mulai dari mencari calon pengantin hingga prosesi pernikahan. Basasuluh (menyelidiki); Dalam masyarakat Banjar, proses awal menuju perkawinan umumnya lebih giat dilakukan oleh pihak laki-laki. Sedangkan perempuan pasif dengan menunggu sampai laki-laki memintanya. Untuk itulah basasuluh (penyidikan) biasanya dilakukan oleh laki-laki untuk mengetahui seluk beluk gadis yang akan dinikahi. Proses basasuluh yang berarti menyulahi situasi sigadis, pada umumnya dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang pandai dan berpengalaman menilai situasi gadis yang akan menikah. Semua informasi tentang keluarga, kesopanan, dan keterampilan wanita akan tersampaikan ke sisi pria. Jika disetujui maka pria tersebut bersiap untuk melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu badatang atau bapara.

C. Proses Sistem sebelum dan sesudah Perkawinan Adat Banjar

Masyarakat Banjar mengembangkan sistem social, sistem budaya, dan materi budaya yang berkaitan dengan agama, melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi. Sehingga terlihat adanya pembaharuan dalam aspek budaya. Meski begitu, pandangan atau pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan budaya Banjar, hampir identik dengan Islam, apalagi dengan pandangan Ketuhanan (Tauhid), walaupun dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat unsur budaya asli yaitu Hindu dan Budha.

Berdasarkan adat istiadat masyarakat Banjar terdapat beberapa tahapan dan prosesi, baik pra maupun spasca akad nikah, seperti basasuluh, badatang, bapapayuan, maanjar patalian, mantar jujuran, perkawinan sendiri, hingga busana pengantin.

Banyaknya tahapan ini menegaskan bahwa pernikahan adalah masalah yang serius, membutuhkan kesiapan dari segi mental, fisik, financial, dan bahkan spiritual. berharap calon mempelai sangat mengapresiasi makna pernikahan.⁷³

1. *Basasuluh*

Basasuluh diambil dari kata suluh atau obor yang berfungsi sebagai alat pencahayaan (penerangan). Dengan demikian tujuan basasuluh adalah untuk memperoleh informasi yang jelas tentang sifat dan karakter gadis yang akan menjadi menantu. Tidak ada yang

⁷³<https://www.netralnews.com/news/rsn/read/99723/inilah-10-tahapan-prosesi-perkawinan-adat-banjar-kalimantan-selatan>

tersembunyi atau tersembunyi tentang sifat aslinya. Jika sudah mengenal karakter tersebut dengan baik, semoga kedepannya tidak ada penyesalan. Beberapa hal yang ingin Anda ketahui antara lain:

- a) Agamanya,
- b) Keterampilan di rumah tangga
- c) Nasab / Keturunannya
- d) Parasnya.

Untuk melakukan hal ini, kirim satu atau dua kerabat tepercaya dan berpengalaman untuk menyelidiki tingkah laku gadis itu. Basasuluh yang lalu dilakukan tanpa memberitahu tuan rumah tentang tujuan sebenarnya, seolah-olah hanya bailang (berkunjung). Dengan begitu, jika basasuluh mendapat informasi atau benar-benar melihat kelakuan gadis yang kurang baik, sehingga tidak mengambil menantunya, keluarga yang dikunjungnya tidak akan tersinggung.

Jika dalam kegiatan basasuluh sudah didapat informasi lengkap, baik tentang anak perempuan maupun keluarganya, tinggal menentukan langkah selanjutnya yaitu mengajukan lamaran.

2. *Badatang*

Jika keluarga laki-laki telah menentukan pilihan mereka, inilah saatnya untuk datang atau mengajukan lamaran resmi. Kali ini kembali mengirimkan orang terpilih sebagai perantara. Biasanya sengaja dipilih oleh kerabat atau tokoh masyarakat yang mereka

anggap terhormat, berwibawa dan memiliki pengaruh yang kuat. Artinya, tidak ada lagi keluarga wanita yang ragu untuk menolak.

Selain itu, syarat yang tidak kalah pentingnya bagi seorang utusan adalah fasih berbicara. Apalagi dalam program lamaran akan ada semacam negosiasi untuk mencapai kesepakatan, termasuk upaya membujuk dan meyakinkan keluarga perempuan untuk menerima lamaran.

Meski pada prinsipnya bisa diterima, tapi biasanya pihak keluarga perempuan sedang mempertimbangkan lamaran tersebut, mereka perlu meminta masukan dari kerabat lain. Jika sudah ada kata mufakat, maka diskusikan masalah jujuran atau mas kawin.

3. Bapapayuan

Sesuai dengan hari yang ditentukan, keluarga laki-laki kembali ke keluarga perempuan untuk mendapatkan kepastian. Jika disetujui, mereka akan langsung membahas besaran mahar yang harus diberikan. Upaya mencapai titik temu dalam menentukan jumlah mas kawin dikenal dengan istilah bapapayuan atau bapatut jujuran.

Mengingat pembahasan masalah jujuran relatif sensitif, acara bapapayuan ini hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Jika sudah tercapai kesepakatan mengenai jumlah jujuran, maka akan ditindaklanjuti dengan pembahasan untuk menentukan kapan waktu maantar patalian merupakan tanda pertunangan.

4. Maantar Patalian

Sebagai bukti tanda keseriusan sang pria sekaligus sebagai tanda pengikatan agar anak perempuan tidak lagi menerima lamaran lain, prosesi selanjutnya adalah maantar patalian. Dengan demikian, pertunangan itu diformalkan. Biasanya hal ini diikuti oleh ibu-ibu dari kedua belah pihak, baik tetangga maupun kenalan, agar masyarakat mengetahui bahwa dirinya sudah bertunangan.

Sesuatu atau barang yang diberikan selama maantar patalian antara lain seperangkat pakaian seperti baju, tapih (sarung), rok, bra, kerudung, make up, sandal, dan sebagainya untuk kebutuhan gadis yang sedang melamar. Biasanya pakaian yang diserahkan masing-masing sebagai taku atau bertiga.

Maantar patalian ini biasanya satu paket, bisa juga dipisahkan dari maantar jujuran. Jika Anda rawan kawin dalam waktu lama, biasanya maantar patalian diutamakan sebagai "tanda". Sedangkan jika akad nikah dilakukan secepatnya maka maantar patalian dan jujuran dijadikan satu acara agar lebih efektif.

5. Maantar Jujuran

Sebelumnya bubuhan yang akan mengantar jujuran berkumpul di rumah mempelai laki-laki. Nampan/talas berornamen berisi mangkok berbentuk ayam jantan (hahayaman), tempat menyimpan uang jujuran dan mangkok biasa berisi bunga rampai, beras dan kunyit, segera disiapkan. Tak ketinggalan pula nampan/talas hias untuk menempatkan tepung beras, aneka alat kosmetik lainnya, bumbu dapur, ditambah

mangkok berisi nasi, kelapa, gula merah, pelepah pisang yang dibungkus kain kuning, dan ruas-ruas bamban. Termasuk, kompor baju untuk menyimpan sahabat. Selanjutnya, sepuluh pria yang bertugas membawa nampan menuju ke kediaman gadis itu.

Dalam adat urang Banjar, uang jujuran yang baru saja diserahkan dimasukkan ke dalam keranjang berhias (bakul). Keranjang diisi dengan bunga rampai dan beras kuning, kemudian diaduk menggunakan wancuh (sendok besar), sehingga beras kuning, uang jujuran, bunga rampai menjadi satu. Selanjutnya perwakilan dari pihak gadis mengambil uang jujuran tersebut dan menghitungnya di depan para tamu undangan. Jika jumlahnya sesuai dengan kesepakatan semula, maka uang tersebut dimasukkan kembali ke keranjang dan diserahkan kepada orang tua gadis tersebut.

6. Akad Nikah

Sebagian besar masyarakat Banjar beragama Islam, oleh karena itu upacara pernikahan pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dan biasanya akad nikah dilakukan di kediaman calon istri.

Pada upacara pernikahan calon pengantin pria memakai jas, sarung dan topi. Ia duduk di tempat khusus, biasanya di punggung kain bahalai (sarung berbentuk lembaran panjang) yang disusun sedemikian rupa menyerupai bintang tepat di tengah-tengah penonton. Sedangkan kedua mempelai mengenakan kebaya dan dihias. Pada saat akad nikah, ia tidak duduk di tengah-tengah undangan, melainkan di dalam kamar.

Sebelum akad nikah dilakukan, sang penatua terlebih dahulu menanyakan kepada calon mempelai melalui orang tuanya. Setelah ijin qobul selesai, dilanjutkan dengan doa dan dakwah nikah, serta nasehat nikah yang disampaikan oleh pemimpin. Tak jarang juga diisi dengan ceramah agama tentang kehidupan berumah tangga. Dosen saat ini tidak harus menjadi pemimpin, bisa juga menjadi guru master / kiai.

Dalam perkembangannya saat ini, setelah ijin qobul mempelai wanita dibawa keluar dan duduk berdampingan didepan undangan. Risalah pernikahan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi. Upacara pernikahan ini diakhiri dengan berjabat tangan dengan para undangan.

7. Bapingit

Mendekati hari pernikahan, calon pengantin dituntut memiliki kesiapan lahir batin. Terutama para wanita, sengaja sebatas melakukan aktivitas di luar rumah. Masa bapingit atau bakurung ini selain menjunjung tinggi adat istiadat, juga untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak terduga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diberlakukan periode bapingit.

Selama bapingit, calon mempelai bisa lebih intens mengurus dirinya sendiri di jalan jengkel atau batimung. Mandi uap khas masyarakat Banjar dengan menggunakan ramuan tradisional seperti

lengkuas, serai dan daun pandan dimaksudkan untuk mengeluarkan keringat sebanyak-banyaknya, sehingga bila berdampingan tidak lagi mengeluarkan keringat. Dengan batimung, badan juga harum.

Selain itu, pada masa bapingit kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh anggota keluarga untuk memberikan nasehat kepada calon mempelai tentang kehidupan pernikahan. Dengan begitu, diharapkan pernikahan akan langgeng, sakinah, mawaddah wa rahmah.

8. *Badudus*

Upacara badudus diadakan sebagai tanda peralihan dari masa remaja ke dewasa. Mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan otomatis dikategorikan sebagai orang dewasa, dan dinobatkan sebagai Badudus. Selain itu, badudus juga dimaksudkan untuk membentengi diri Anda dari berbagai macam gangguan misalnya, agar tidak mengalami kesurupan saat berdampingan. Upacara ini diadakan tiga hari sebelum pernikahan, kebanyakan pada sore hari. Saat Badudus tidak lupa menyediakan tempat duduk, seperti dalam program batapung.

Upacara bridal shower (mandi pengantin) ini tetap mengedepankan nilai-nilai religi. Jika kedua mempelai belum menikah, maka pemandian badudus dilakukan secara terpisah. Namun, jika Anda sudah menikah itu diperbolehkan untuk bersama. Untuk pelaksanaannya sendiri Badudus dilakukan di samping rumah atau di halaman. Keempat sudutnya (4 penjuru) ditutup kain kuning untuk atapnya, di tancap tebu dan dipagari mayang.

Calon pengantin dimandikan oleh beberapa bidadari (wanita tua) secara bergiliran dengan menuangkan bunga yang terdapat di dalam kendi (tempayan). Selesai upacara mandi-mandi, dilanjutkan dengan menyelamat (beselamatan) pisang emas dan nasi ketan (nasi belamak).

9. *Batamat (khatam Quran)*

Acara khatam Quran atau batamat pada umumnya dilaksanakan pada sore atau pagi hari sebelum kedua mempelai berada di pelaminan. Dalam acara ini mempelai pria dan wanita mengenakan pakaian haji dan ditutup dengan bunga saat membaca surat Ad-Dhuha ke surat An-Naas. Saat membaca ayat terakhir dari setiap surat yang dibacakan, hadirin dan kerabat akan hadir. Acara yang dipandu oleh seorang guru ngaji ini diakhiri dengan pembacaan doa untuk kedua mempelai dan penyerahan nasi lemak yang dihias dengan telur rebus berbagai warna.

10. *Aruh* atau Pesta Perkawinan

Dari seluruh proses, upacara pernikahanlah yang menjadi acara inti dari seluruh kegiatan terpenting. Saat acara menikah diharapkan seluruh anggota keluarga baik yang dekat maupun yang jauh dapat berkumpul. Karena itu, sebelumnya, kerabat saya sudah diberitahu bahwa saya bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan. Persiapan Aruh bukan hanya soal pembiayaan yang membutuhkan dana banyak, tapi juga persiapan segala sesuatunya agar pesta berjalan lancar.

Beberapa hari sebelumnya diadakan pertemuan dengan mengundang tetangga dan kerabat untuk menentukan tugas masing-masing. Ada yang khusus bertugas, menyiapkan makan, memasak, mencuci piring, melayani tamu dan lain-lain. Semua bekerja sama demi kelancaran aruh.

11. Menghias Pengantin

Saat berdampingan di pelaminan merupakan momen spesial bagi kedua mempelai. Wajar jika mereka ingin tampil menarik serta menawan. Khusus untuk calon pengantin wanita, sebisa mungkin tampil anggun dan cantik. Untuk itu, diperlukan dekorator atau tatrias yang terampil agar wajah pengantin wanita terlihat berseri dan menarik.

Dalam tradisi Banjar, penata rias pengantin pada masa lalu biasanya memiliki kemampuan spiritual. dimana selain memiliki kepiawaian merias wajah, ia juga menggunakan doa maupun cara tertentu agar aura kecantikan atau ketampanan mempelai terpancar.

Itu sebabnya, saat merias pengantin juga terdapat *piduduk* yang terdiri dari gula merah, beras, uang dan ketan kuning, Anda pun memilih merias baju saat matahari terbit, sekitar pukul 09.00-10.00 WITA.

12. Maarak Pengantin

Tujuan pelaksanaan walimah adalah agar prosesi perkawinan diketahui khalayak ramai. Dengan beitu, orang-orang pun tahu bahwa pasangan tersebut sudah resmi menjadi suami-isteri. Karena itu,

pengantin sengaja di arak sembari di pertontonkan kepada masyarakat sekitar.

Biasanya sebelum pengantin di arak, terlebih dahulu harus adanya kurir atau utusan yang menyampaikan tentang kesiapan pengantin wanita untuk di pertemukan dan di persandingkan. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama siap, barulah maarak pengantin dilaksanakan.

Upacara maarak pengantin, khususnya dari kalangan berada, sering pula diiringi dengan kesenian hadrah maupun kuda gipang. Di tengah keramaian itu kedua mempelai di usung oleh dua orang laki-laki, dan di galakan sesuai dengan irama tabuhan gamelan.

13. Batatai

Sebelum kedua mempelai duduk di pelaminan, sesaat di tataikan di depan pintu rumah. Maksudnya, mereka sengaja dipertontonkan di hadapan semua undangan yang hadir di acara perkawinan tersebut.. setelah itu, keduanya di bawa ke pelaminan tersebut. Setelah itu, keduanya di bawa kepelaminan buat betatai (bersanding). Sesuai adat Banjar, pengantin pria duduk di sebelah kanan, sedangkan wanitanya di sbelelah kiri. Tempat tempat pelamina itu di sebut Geta Kencana, berhiaskan kain reguci dengan motif sulur-suluran, jambangan, padang kasalukutan, pohon hayat, ditambah beberapa biji bantal yang juga bertaburan reguci.

Di pelaminan tersebut, di sela-sela acara batatai ada yang namanya basusuapan wadai, perlambang bahwa kedua mempelai siap untuk saling berbagi. Di pelaminan itu pula pengantin melayani tamu yang hendak bersalaman maupun yang ingin berfoto bersama.

Apabila acara batatai di rumah pengantin wanita dirasa telah selesai, selanjutnya kedua mempelai dibawa sujud kerumah orangtua pengantin pria, di sini mereka kembali ditataikan (disandingkan) supaya keluarga dan tetangga pihak pengantin pria bisa mengenali. Di tempat ini biasanya ada pemotongan kue pengantin untuk di suguhkan kepada seluruh undangan.

14. Bajagaan Pengantin

Menurut adat kebiasaan, usai upacara perkawinan maka malam berikutnya diadakan acara bajagaan (menunggu) mempelai. Supaya acara bajagaan ini meriah, khususnya kalau keluarga pengantin kebetulan dari kalangan berada, sering diisi dengan acara hiburan kesenian seperti mamanda, madihin, wayang kulit, bakisah, balamut, atau baorkesan.

Pada waktu bajagaan ini, biasanya tuan rumah mengucapkan terimakasih kepada seluruh kerabat dan masyarakat sekitar yang telah banyak membantu sehingga acara resepsi perkawinan bisa terselenggara dengan lancar. Begitulah proses perkawinan adat Banjar pada masa lalu. Namun pada era globalisasi.

Saat ini tata cara perkawinan tersebut sudah banyak di tinggalkan. Hal ini di sebabkan oleh perkembangan zaman , yang otomatis di anggap tidak sesuai lagi denagn budaya-budaya leluhur seperti upacara perkawianan tersebut. Dan juga di anggap bertele-tele. Budaya leluhur yang di ajarkan secara turun-temurun malah dengan mudahnya kita tinggalkan tanpa adanya upaya melestarikannya.

Apabila diadakan keramaian pada suatu perkawinan misalnya batping atau bapantul main kuntau atau silat bawah yang dan sebagainya para pemainnya juga menjalani ritual sendiri supaya tidak terjadi marabahaya, terlebih dahulu mereka meminum air santan kelapa yang diberi gula Habang atau gula aren kemudian dibacakan mantra atau Tuhan yang mengerti ritual ini memang warisan kepercayaan lama sulit diukur Bagaimana Sebenarnya sekarang keramaian seperti itu sudah berkurang sehingga hal-hal yang bersifat logika mistik juga berkurang. Sayangnya keramaian pengganti seperti musik dangdut dengan biduanita yang berpakaian minim dan joget-joget yang erotis bahkan ada yang pesertanya sambil minum-minuman keras Hal itu pun tidak kalah negatifnya dibanding dengan hal-hal yang bersifat mistik di atas.

pemain dan penonton sama-sama berdosa karena memperlihatkan dan melihat aurat wanita yang bukan menjadi haknya sebagai masyarakat yang berbudaya dan religius sebaiknya keramaian pengantin yang hakekatnya ibadah diisi dengan pertunjukan kesenian

daerah seperti kuntu musik panting Madihin Hadrah persembahan lagu-lagu daerah Banjar juga musik berirama padang pasir qasidah rebana atau pembacaan syair syair maulid nabi yang tidak kalah ramai dan Merdunya.⁷⁴

D. Filosofis Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Banjar

Astakona adalah suatu istilah dari sastra Indonesia lama yang berarti segi banyak. Nasi astakona merupakan gambaran dari banyaknya sajian dari yang dihidangkan pada suatu tempat, khusus dari talam yang bertumpang 'banyak' tiga atau lima susun. Banyaknya sajian itu merupakan sebuah kesatuan hidangan yang terdiri atas tiga komponen pokok makanan, yaitu nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Hidangan nasi astakona berasal dari tradisi kesultanan banjar untuk suatu upacara tertentu atau santap bersama dengan adanya tamu kehormatan. Namun dalam kurun waktu selanjutnya disajikan dalam acara 'badadapatan', yaitu santap bersama bagi pengantin setelah bersanding di pelaminan (betataian).

Pencicipan nasi astakona. Secara simbolis penyendokkan pertama nasi astakona diambil dengan sendok kayu oleh seorang tokoh wanita tua dan menyerahkannya kepada tamu kehormatan. Bilamana dalam acara penganten, nasi tersebut diserahkan kepada kedua pengantin, selanjutnya diikuti oleh hadirin sesuai dengan kedudukan

⁷⁴ Ahmad barjie b, *Logika Mistik Pada Masyarakat Banjar*, (Media borneo banjarbaru), h. 52.

dan situasinya. Astakona sejak lama lazim tidak mempergunakan alat makan seperti sendok dan garpu karena di situ tersedia pula air tempat cuci tangan dan serbet kain.

Nasi astakona sesungguhnya memiliki makna filosofis dalam tata kehidupan orang banjar, hal itu dapat dilihat dan dihayati pada beberapa sarana dan bagian – bagian penyajian. Talam dalam jumlah tiga atau lima menunjukkan jumlah yang ganjil, dimana dalam setiap bilangan dan sarana masyarakat banjar selalu menggunakan angka ganjil/saraba tiga. Makanan terdiri dari tiga komponen pokok (nasi dari beras/padi yang tumbuh di tanah, lauk pauk dari ikan yang hidup di air, dan buah-buahan yang tinggi di udara) adalah menggambarkan keterikatan hidup manusia dengan tanah, air, dan udara.

Dalam beberapa momen tertentu orang banjar selalu mendahulukan peranan orang tua (termasuk pengambilan pertama secara simbolik nasi astakona) sebagai lambang penghormatan terhadap orang yang memiliki kelebihan dalam hal usia, pengalaman, kewibawaan, dan afdhol (keutamaan dan barakat).

Masyarakat Banjar khusus banyak memeluk Agama Islam, jadi tidak heran dalam prosesi perkawinan adat Banjar banyak terdapat nilai-nilai positif yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat Banjar. Disamping menghormati Agama sebagai dasar kehidupan masyarakat Banjar. Kita juga menemui beberapa proses perkawinan adat Banjar yang masih melekat dengan Agama yaitu, Batamat Al-

Qur'an ini adalah contoh di mana perkawinan adat Banjar tetap mengedepankan nilai Agama yang terkandung di dalamnya.

E. Adat Babilangan Jodoh pada Masyarakat Banjar

Sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku Banjar memiliki karakteristik kebudayaan. Pelembagaan budayanya merupakan produk dari pengadaptasian, pengasimilasian dan pengakulturasian dari budaya dasar suku Banjar pribumi dengan kebudayaan Hindu, Budha serta Islam. Oleh sebab itu, dalam setiap bentuk adat istiadat yang ada dalam tradisi suku Banjar, akan selalu bisa dijumpai hasil dari perpaduan nilai-nilai budaya dasar tersebut.

Kerajaan Banjar yang berdiri pada tanggal 24 September 1526 M., bersamaan pengislaman raja dan para menteri kerajaan, dan agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Agama Islam ini disebarkan dengan bahasa Melayu, dengan menggunakan huruf Arab-Melayu, dipakai dalam kerajaan Banjar, dan para ulamapun dalam menyusun kitab menggunakan bahasa tersebut. Pada pertengahan abad ke 18 dan abad ke 19 perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya seorang ulama yang bernama Syekh Arsyad al-banjari, dengan karya yang sangat terkenal yaitu kitab *Sabilal Muhtadin*.⁷⁵ Walaupun masyarakat Banjar sudah lama mayoritas menganut agama Islam, dan dipandang sebagai masyarakat yang

⁷⁵M. Suriansyah Ideham, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, cet. ke-1, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), h. 40.

agamis, namun dalam kenyataan masih ditemukan unsur-unsur yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai bersumber dari ajaran Islam. Dalam berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari, banyak kebiasaan dan tradisi-tradisi yang bercampur dengan ajaran agama Islam. Percampuran antara agama dengan tradisi itu ternyata tidak mudah dihindari. Fischer menyebutkan adanya osmose (percampuran) antara religi kerakyatan dengan religi yang didatangkan. Religi kerakyatan adalah keberagamaan yang tumbuh secara natural dalam kehidupan rakyat. Keberagamaan ini melekat bersama ajaran agama dalam kehidupan masyarakat yang menganut agama itu.

Dari sekian banyak tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat kita adalah kepercayaan dalam melakukan perhitungan perhitungan (babilangan) nama untuk perjodohan serta kepercayaan perhitungan (babilangan) untuk mengetahui hari yang tepat untuk perkawinan.

Kepercayaan dalam perhitungan tersebut tidak lenyap begitu saja walau masyarakat daerah ini dipandang sudah cukup maju baik dari segi keberagamaan, pendidikan, ataupun ekonomi. Kehidupan masyarakat ini tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya tak terhindarkan pada masyarakat Banjar. Sehingga semua adatistiadat yang mereka lakukan seakan-akan semua berasal dari Islam, tak terkecuali masalah perhitungan

(babilangan) secara irasional untuk memberi nama kepada seseorang/bayi, perhitungan untuk menentukan jodoh yang cocok atau paling tepat untuknya, termasuk masalah kepercayaan dalam menentukan hari yang bagus untuk melangsungkan suatu perkawinan. Orang tuanya baik ayah atau ibunya sering menanyakan kepada orang Pintar ataupun spiritulis, mengenai nama yang baik dan cocok untuk bayi/anaknya, yang diharapkan kelak dapat memberi kebahagiaan/keberuntungan baginya dan keluarganya.⁷⁶

Anak yang nakal, sering sakit, susah diatur, pemalas, dan lain-lain, oleh sebagian masyarakat Banjar sering dikaitkan, karena aksara namanya terlalu tinggi atau nama itu tidak cocok untuk dimilikinya, walau nama itu baik/bagus menurut artinya. Sebagai contoh namanya Saleh atau Muhammad, dan nama-nama baik lainnya, bila tidak cocok untuk dimilikinya, akan membawa akibat jelek seperti keluar masuk penjara karena melakukan suatu kejahatan, ataupun akibat buruk lainnya seperti, penangisan, penyakit yang aneh, durhaka dan sebagainya, padahal nama tersebut baik secara maknanya. Sebagian masyarakat Banjar bila seorang anak yang sudah diberi nama/tasmiyah, namun sering sakit, nakal, penangisan dan lain-lain, maka membuka kemungkinan nama itu akan diganti, karena dianggap tidak baik atau aksaranya dianggap terlalu tinggi.

⁷⁶ Nordiansyah, *Sinkretisme*, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982), h. 60.

Kepercayaan dan aktivitas keagamaan sekitar pemberian nama ini berlanjut pada masalah perjodohan. Untuk menentukan calon isteri atau suami, sebagian masyarakat Banjarpun melakukan hal yang sama, dengan bertannya atau berkonsultasi kepada orang Pintar ataupun spiritualis tentang baik tidaknya kalau mereka disatukan, yang dalam bahasa Banjarnya apakah satihang, saurat, sajodohkah. Bila ternyata dianggap tidak satihang/saurat/sajodoh, Maka tidak menutup kemungkinan perjodohan dibatalkan atau dengan dicarikan jalan keluarnya dengan cara mengubah nama calon isteri maupun calon suami. Walaupun secara lahir atau batin bagus untuk disatukan seseorang dengan pasangannya, namun sebagian dari masyarakat Banjar masih mempercayai hitungan (*babilangan*) kapan hari perkawinan yang tepat untuknya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan hari yang akan turunnya hujan saat berlangsungnya upacara perkawinan atau bahkan bisa saja semua hidangan untuk menjamu tamu menjadi tidak enak bahkan bisa basi, kesurupan saat bersanding dan lain sebagainya. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar mengenai perhitungan aksara secara irasional terhadap nama seputar perjodohan yang mana dikaitkan dengan nasibnya suatu saat kelak.

Sejak masuknya Islam pada abad ke 14, lewat kontrak politik Pangeran Suriansyah dengan Kerajaan Demak di Jawa, agama Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kepercayaan masyarakat

Banjar perihal babilangan, juga dipercayai mengakar pada percampuran budaya melayu Banjar dengan tradisi Islam.

Tradisi Babilangan menurut penelusuran Arni dan Nurul Djazimah dalam buku *Babilangan Nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar* (2011), jika ditarik hingga akarnya, akan sampai pada risalah yang ditulis oleh Imam Ja'far as-Shadiq, imam keenam dalam mazhab Syiah yang juga merupakan guru bagi imam empat mazhab; Syafi'I, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Risalah Imam Ja'far itu kemudian memengaruhi penulisan karya lain yang berjudul *Siraj al-Zhalam fi Ma'rifat as Sa'd wa an Nahs fi al-Syahr wa al-Ayyam* atau "Pelita Kegelapan untuk Mengetahui Keberuntungan dan Tidak Keberuntungan dalam Bulan dan Hari". Dari situlah, ajaran tentang Babilangan diyakini mendasarkan pijakannya.⁷⁷

Karakteristik masyarakat Banjar terkenal dialah memiliki perangai awas, bahkan dalam gaya berpolitik. Untuk menentukan nama anak atau hari baik pernikahan, misalnya, orang Banjar tak semena-mena dan menghindari sikap terburu-buru. Mereka acapkali bertanya lebih dulu pada orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tinggi perihal Babilangan. Atau dalam istilah masyarakat Banjar disebut "Orang Pintar". Laku seperti itu bertahan hingga terjadinya sinkretisme budaya Banjar dengan Islam. Bahkan, tradisi itu seakan mendapat legitimasi teoritis-filosofis yang berasal dari para pemikir Islam.

⁷⁷Arni & Nurul Djazimah, *"Babilangan Nama dan Jodoh dalam tradisi Banjar"* Banjarmasin: Lanting Media Aksara, 2011, h. 55.

Dalam buku berjudul *Tanyalah Pada Ahlinya* karangan Muhammad Tijani Al-Samawi, digambarkan betapa kapasitas pengetahuan tiap orang dalam masyarakat itu berbeda-beda. Ada orang yang ahli di satu bidang karena memfokuskan diri bertahun-tahun mempelajari bidang tersebut, dan ada pula orang lain untuk hal yang lain. Sebagai contoh, jika anda sakit gigi silakan pergi ke dokter gigi, bukan ke penjual bakso. Jika motor anda rusak silakan pergi ke bengkel bukan ke toko jual pakaian. Jangan sekali-kali bertanya pada orang sembarangan yang bukan ahlinya, sebab bisa saja anda dijerumuskan pada hal-hal yang salah. Begitulah kira-kira alur pikir masyarakat Banjar menyadari keterbatasan ilmu dan meletakkan posisi orang pintar.

Istilah “orang pintar” yang dulunya didefinisikan sebagai tetua adat, ketika Islam hadir, bergeser menjadi para ulama atau kiai. Ulama di mata masyarakat Banjar mendapat tempat yang betul-betul agung sampai mungkin- menggeser posisi para tetua adat. Pengetahuan lokal masyarakat Banjar yang berasal dari kebudayaan melayu telah betul-betul melebur dengan segala tradisi Islam. Jika kita perhatikan sampai hari ini, kita akan betul-betul kesusahan memisahkan keduanya. Ibarat Harun di sisi Musa. Bahkan, menurut antropolog Judith Nagata (dalam Hairus Salim HS), Banjar merupakan salah satu suku di Indonesia yang

identitas kesukuannya bertumpang tindih dengan identitas keagamaan: “Agama ya suku, suku ya agama”.⁷⁸

Dalam tradisi Babilangan, pengaruh Islam dan aksara Arab sebagai bahasa arus utama- tidak sebatas konsep belaka. Hitung-hitungan menggunakan aksara Arab, bukan aksara latin. Saat ingin melakukan perhitungan pemberian nama seorang anak, aksara latin harus dikonversi lebih dulu ke aksara arab. Setiap huruf punya nilai tertentu. Lalu nilai tersebut dihitung berdasar rumus-rumus khusus. Hasil penjumlahan itulah yang kemudian ditafsir. Dihubungkan dengan referensi-referensi lintas disiplin. Jika hasilnya baik, nama langsung diberikan lewat acara Tasmiyah. Tapi kalau hasilnya ternyata tidak baik, dicarikanlah opsi nama lain. Alfani Daud dalam bukunya *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (1997), mengatakan jika secara temporal tujuan hidup masyarakat Banjar itu ada dua, yaitu kesejahteraan di “masa depan yang dekat” (dunia), dan kesejahteraan di “masa depan yang jauh” (akhirat).

Masyarakat Banjar yakin bahwa tujuan hidup sukses di dunia dan akhirat bisa diawali dengan memberi nama yang baik pada seseorang. “Nama adalah doa”, merupakan sugesti positif yang diyakini berkaitan dengan sunnah Rasulullah untuk memberi nama baik pada anak. Itupula yang menjadikan adanya tradisi Babilangan, tetap terjaga awet hingga sekarang.

⁷⁸ Ahnaf, Mohammad Iqbal dan Salim, *Krisis Keistimewaan, Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017), h. 87.

Berikut ini salah satu rumus penghitungan hari berdasarkan ramalan-ramalan yang menggunakan symbol/lambang tertentu dan cara membacanya:

TABEL Waktu-waktu dalam Seminggu dan Pengaruhnya atas Perbuatan

Hari	Nama	Aspek memulai pekerjaan menurut HMI	Lambang aspek memulai pekerjaan menurut HMI	DJ	Tilena
1	2	3	4	5	6
Sabtu	Pagi-pagi	Maha baik	☼	☉	○
	Tengah naik	Peroleh laba	☉	☼	⊗
	Tengah hari	Tjada baik	☼	☉	○
	Tengah turun	Ingat	☉	☼	⊗
Minggu	Petang hari	Maha baik	☉	⊗	○
	Pagi-pagi	Merugi	☼	☉	☼
	Tengah naik	Beroleh laba	☉	☼	☉
	Tengah hari	Susah Hati	☼	☉	☼
Senin	Tengah turun	Peroleh laba	☼	☉	☼
	Petang hari	Bertemu dengan seteru	☉	☼	⊗
	Pagi-pagi	Gundah hari	☼	☉	○
	Tengah naik	Bertemu dengan seteru	☉	☼	☼
Selasa	Tengah hari	Bertemu dengan seteru	☼	☉	☼
	Tengah turun	Bertemu dengan seteru	☉	☼	○
	Petang hari	Bertemu dengan seteru	☼	☉	☼
	Pagi-pagi	Tjada baik	☉	☼	⊗
Rabu	Tengah naik	Tjada danat bertemu dengan seteru	☼	☉	⊗
	Tengah hari	Membuang air mata	☉	☼	☉
	Tengah turun	Beroleh laba	☼	☉	○
	Petang hari	Sejahtera	☉	☼	⊗
Kamis	Pagi-pagi	Bertemu dengan seteru orang besar	☼	☉	☼
	Tengah naik	Peroleh laba	☉	☼	○
	Tengah hari	Membuang air mata	☼	☉	☼
	Tengah turun	Beroleh laba	☉	☼	○
Jum'at	Petang hari	Sejahtera	☼	☉	⊗
	Pagi-pagi	Peroleh laba	☉	☼	☼
	Tengah naik	Bertemu dengan seteru	☼	☉	○
	Tengah hari	Peroleh laba	☉	☼	⊗
Sabtu	Tengah turun	Bertemu dengan seteru keluarga	☼	☉	○
	Petang hari	Sejahtera	☉	☼	☼
	Pagi-pagi	Maha baik	☼	☉	○
	Tengah naik	Bertemu dengan seteru	☉	☼	☼
Minggu	Tengah hari	Tjada baik	☼	☉	☼
	Tengah turun	Ingat-ingat	☉	☼	○
	Petang hari	Maha baik	☼	☉	⊗
	Pagi-pagi	Bertemu dengan seteru	☉	☼	○

Kode aspek memulai pekerjaan ini khususnya, menurut HMI, digunakan untuk bepergian jauh (musafir), membangun rumah bam, membuat sumur, memulai menanam, pergi menikah, dan memakai pakaian baru. Supaya berakibat baik dan menguntungkan kegiatan-kegiatan tersebut hendaklah dimulai dilakukan dalam kelompok waktu dengan lambang (g) (akan memperoleh keberuntungan yang maksimal), atau setidaknya dalam kelompok waktu dengan lambang(o) (akan memperoleh keuntungan juga, meskipun tidak maksimal). Bila menggunakan waktu dengan lambang ada kemungkinan berakibat pembicaraan yang berkepanjangan (konon bila melamar gadis kemungkinan lamaran bukan ditolak, melainkan akan dibicarakan lagi), meskipun mungkin akan berhasil juga. DJ mnengatakan bahwa waktu dengan lambang adalah saat yang paling baik untuk merundingkan sesuatu. Penggunaan waktu dengan lambing berarti didahului orang atau hasilnya akan dinikmati oleh orang lain. Penggunaan waktu dengan lambing sebaiknya dihindari bila akan bepergian karena mungkin menghadapi bahaya atau akan bertemu dengan musuh.

MQ mempunyai pula sebuah daftar yang memuat jam selama seminggu lengkap dengan bintang atau planet yang mempengaruhi jam tersebut dan aspek memulai sesuatu kerja atau bepergian saat itu. Daftar-daftar senjpa atau hampu sama mungkin dimiliki juga oleh

orang-orang lain di Dalam Pagar, yang mungkin, jika tidak disalin dari kitab *Tajal-Muluk* (him. 13), tentu berasal dari sumber yang sama.⁷⁹

F. Hukum Adat dalam Undang-Undang 1945

1. Keberadaan Hukum Adat Dijamin UUD 1945

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar menegaskan, masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jaminan itu termaktub pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada.

"Negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya UUD telah menjamin,"

Selain mendapat jaminan UUD, masyarakat adat juga mendapat perubahan keempat dari UUD 1945 yang juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 UUD 1945.⁸⁰

Dia mengatakan, negara sangat menghormati dan memelihara bahasa daerah, sebagai kekayaan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Seperti diketahui hampir di setiap aliran sungai bahasa

⁷⁹Syekh Abbas, *Tāj al-Mulk bi Anwā' al-Durar wa al-Jawāhir al-Manzūmāt*. Singapura, (Jeddah, Indonesia: al-Haramayn, t.th), h. 5.

⁸⁰UUD) 1945. Jaminan itu termaktub pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat.

maupun kebudayaan pasti ada perbedaan. "Dengan demikian masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut. Walaupun beberapa kalangan justru melihatnya sebagai pembatasan hak masyarakat adat untuk melindungi hak masyarakat adat ditempuh dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, melalui pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945 untuk membuktikan penguatan di lapangan.

"Bila ditinjau dari perspektif perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik di level internasional maupun nasional, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat semakin menguat," katanya menegaskan.

Kemudian, sambung dia, secara formal mulai dari tingkat konversi internasional konstitusi, undang-Undang hingga peraturan daerah (Perda) sampai sekarang persatuan masyarakat adat semakin kuat dan dihormati.

"Terlepas masih adanya catatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat, namun upaya untuk mencapai hal tersebut, masih perlu mendapat apresiasi positif dari kita semua.

2. Bentuk hukum pengaturan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Subbagian ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Dasar konstitusional keberadaan dan hak masyarakat hukum adat

UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan bahwa:

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus keberadaannya. Kemudian dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada Batang

Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tidak tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I Perbandingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal UUD 1945 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

Tabel

Pasal UUD	Perbandinga Isi
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatdan. prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang•undang
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2)

	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
--	---

Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk dari pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Rikardo Simarmata menyebutkan model pengakuan bersyarat itu merupakan model yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial (Simarmata, 2006).⁸¹ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Jadi bila dilihat secara gramatikal, maka untuk menjalankan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak harus dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat.

Meskipun demikian, kebutuhan akan adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat telah lama didorong oleh organisasi masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan bahkan telah disambut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyiapkan Draf Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). Kebutuhan akan sebuah UU tentang masyarakat hukum adat juga

⁸¹ Rikardo simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), h. 98.

disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 35. Hakim konstitusi menyampaikan:⁸²

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk.

Jelas bahwa Putusan MK 35 menghendaki bahwa diperlukan sebuah undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah haruslah dianggap sebagai peraturan yang dibuat untuk mengisi kekosongan undang-undang khusus tentang masyarakat hukum adat.

Selain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terdapat pula Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga merupakan hasil dari amandemen kedua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Materi muatan Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:⁸³

⁸² Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, h. 184.

⁸³ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

UU HAM lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Kuat dugaan, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan juga beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi mengadopsi materi muatan yang ada di dalam UU HAM. Namun ada sedikit perbedaan antara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU HAM. Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan menunjuk subyek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila dibandingkan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka rumusan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan persyaratan yang lebih sedikit dan tidak rigid.

Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.⁸⁴ Oleh

⁸⁴Arizona, Yance, *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, (HuMA: Jakarta, 2010), h. 56.

karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya terdapat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan hak atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat antara lain hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Ketentuan ini menjadi pelengkap bagi ketentuan lainnya di dalam konstitusi berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Berbagai undang-undang terkait pertanahan dan pengelolaan kekayaan alam, seperti kehutanan, mendelegasikan pengaturan dan pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu kepada pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

4. Hubungan hukum Islam dengan hukum Adat

Bila yang dimaksud dengan hukum Adat adalah kebiasaan (*gewonten*), pada pertengahan abad ke-19, hukum agama dalam hal ini hukum Islam dan hukum kebiasaan berlaku sama kuat sepanjang dihormati oleh masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum (*algeemen belang*) menurut ukuran pemerintah, dan merupakan kebutuhan kemasyarakatan yang nyata (Pasal 131 ayat 2b IS).

Istilah hukum Adat (*Adatsrechts*) baru dikenal pada akhir abad ke-19 oleh Van Vollenhoven dalam beberapa karangannya. Setelah itu timbul pula persoalan dimana letak hukum Islam dalam hukum positif Indonesia waktu itu. Van Vollenhoven berpendapat bahwa bagi golongan bumiputera, hukum

yang berlaku baginya ialah hukum Adat, hukum Adat adalah hukum turun-temurun (tradisional) Indonesia, hukum agama termasuk dan terutama hukum Islam, merupakan tambahan atau pelengkap bagi hukum tradisional.

Menurut Mr. van den Berg menganggap hukum kebiasaan itu atau hukum adat adalah hukum agama, bila masyarakat setempat beragama Islam demikian pula bila masyarakat setempat itu beragama lain,⁸⁵ teori terakhir ini dikenal juga seperti *reception in complex*.

Pendapat ini rupanya didasarkan zaman sebelum pemerintah Belanda me-eliminasi kekuasaan sultan-sultan dan raja-raja Islam di Indonesia. Sedangkan Van Vollenhoven mendasarkan pendapatnya setelah terjadi banyak pengurangan kekuasaan raja-raja dan sultan-sultan Islam di Indonesia oleh pemerintah Belanda.

Saat di Tahun 1882 No. 152 dan 153 yang mengatur tentang peradilan agama (*priesterraad*) masih mempunyai wewenang yang luas di pulau Jawa dan Madura, yaitu selain mengenai nikah, talak, rujuk, nafkah, dan yang berkaitan dengan perkawinan diantara orang Islam, juga mengenai penyelesaian warisan dan wakaf. Kemudian pada tahun 1937 dengan Staatsblad 1937 No. 116 dan 110, wewenang mengenai warisan dan wakaf dimasukkan kedalam kekuasaan *landraad*. Bagian hukum Adat. Untuk luar Jawa dan Madura, peradilan agama belum diatur dengan ordonansi, kecuali di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur dimana berlaku peradilan kadi, diatur dengan Staatsblad 1937 No. 638 yaitu kerapatan Qadi.

⁸⁵ James H. Watt, Dan Sjef A. Van den Berg, *Research Methods for Communication Science*. (Allyn and Bacon. Boston, 1995), h. 287.

Setelah Indonesia merdeka, dengan peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan diatas berlaku peradilan agama yang disebut dengan Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah mempunyai wewenang yang lebih luas, selain menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah talak, rujuk, dan sebagainya, juga mengenai penyelesaian perkara lain antara umat Islam sepanjang menurut kenyataan, perkara demikian tidak diurus oleh peradilan lain.⁸⁶

Penerimaan hukum Islam sepenuhnya dikenal dengan teori “Receptio In Complexio”. Pencetusnya Winter, Salomon Geyzer dan Cornelius Van Den Berg.⁸⁷ Menurut teori tersebut memperlakukan penuh hukum Islam bagi orang Islam dengan dasar bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Pada masyarakat ini berhasil dibuat suatu kumpulan peraturan hukum perkawinan yang berisi tentang hukum waris perkawinan). Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa penerimaan hukum adat ke dalam hukum Islam adalah bersifat universal, selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan nash, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hukum Islam adalah hukum yang universal sehingga hukum Islam itu berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada dan harus ditaati selama ia meyakini dan memeluk agama Islam itu sendiri.

⁸⁶peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan diatas berlaku peradilan agama yang disebut dengan Mahkamah Syariah.

⁸⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)* Pradnya Paramitha. Jakarta, 1981, h. 57.

Hukum nasional ialah hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu disuatu Negara tertentu. Hukum nasional Indonesia yaitu kumpulan norma-norma hukum masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, maupun hukum dari barat (kolonial Belanda), sehingga dalam penerapannya dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, hukum nasional tidak terlepas dari hukum adat maupun hukum Islam itu sendiri, karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu penerimaan hukum adat ke dalam hukum Islam dengan tidak mengurangi keaslian hukum adat itu sendiri selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan demikian, sudah tidak tepat lagi pendapat yang mengatakan bahwa hukum Adat, sekurangnya untuk sebagian besar. Untuk sebagian besar hukum Islam itu, berlaku berdasarkan ordonansi dan undang-undang dan sebagian lainnya berdasarkan hukum Adat

5. Undang-Undang Hukum perkawinan dalam Hukum Adat

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁸⁸ Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

⁸⁸Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:⁸⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap

⁸⁹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.⁹⁰ Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

⁹⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> (diakses pada tanggal 26 Juli 2020,Pukul 14.00 Wita).

Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. SH pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena:⁹¹

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang

⁹¹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas

minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Hal-hal yang dapat dijadikan untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Contoh Hukum Adat yang masih berlaku di wilayah Indonesia

Dibeberapa negara masih menerapkan hukum adat, walaupun sudah memiliki hukum yang aplikasinya didasarkan Undang-undang yang berlaku. Tiongkok, Jepang, dan China adalah negara yang sangat kental menggunakan hukum tersebut. Di Indonesia, pada beberapa daerah juga masih terdeteksi penggunaannya.⁹²

a. Hukum Adat Potong Jari, Papua

Bersedih karena anggota keluarga meninggal biasanya dilampiaskan dengan menangis atau meratapi kepergian hingga rasa sedih reda. Tapi berbeda bagi masyarakat suku Dani di pegunungan Halmahera. Hukum adat yang berlaku malah seperti menambah derita keluarga yang ditinggalkan, karena mereka harus memotong jari. Setiap ada seorang anggota keluarga yang meninggal, seorang anggota suku tersebut harus memotong satu ruas jari tangannya,

⁹²<https://cerdika.com/contoh-hukum-adat/> (diakses pada tanggal 26 Juli 2020, Pukul 14.00 Wita).

sebagai pengingat bahwa anggota keluarga sudah tak lengkap lagi. Kenapa ruas jari? Karena tangan melambangkan kesempurnaan, ketika ada yang hilang, maka tentunya kehidupan tidak lagi sempurna.

b. Hukum Adat Berjenjang, Aceh

Di Aceh Contoh Hukum Adat yang berlaku adalah hukum berjenjang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu kalangan bawah hingga orang berpangkat. Dimulai dengan teguran, lalu naik pada harus meminta maaf pada masyarakat banyak, hingga akhirnya ada hukum denda dan hingga hukuman pada fisik pelaku kesalahan.

c. Hukum Adat Warisan, Bali

Bali yang menganut paham patrilineal atau prioritas pada kaum laki-laki memiliki hukum ahli waris keluarga yang jatuh ke tangan laki-laki seratus persen. Sementara anak perempuan hanya bisa menggunakan saja, hal ini didasari karena tanggung jawab laki-laki dinilai lebih besar ketimbang perempuan dalam sebuah keluarga. Hukum tersebut sedikit dirubah pada tahun 2010 dimana perempuan diberikan hak atas warisan, tepatnya setengah dari harta yang sebelumnya sudah diambil sepertiga untuk dijadikan harta pusaka. Namun hukum ini hanya berlaku pada perempuan Hindu. Tak berlaku pada perempuan Bali yang pindah ke agama lain.

d. Hukum Adat Mahar, Maluku

Sampai tahun 2005 silam masyarakat suku Naulu masih menganut hukum adat mahar pernikahan berupa kepala manusia yang dipenggal. Memang sangat mengerikan, namun masyarakat setempat percaya bahwa hal itu akan membawa kelanggengan bagi rumah tangga mereka nantinya. Beruntung pemerintah sudah melarang diberlakukannya hukum ini.

e. Hukum Adat Pengasingan, Maluku

Sangat menyedihkan nasib para ibu hamil dan hampir melahirkan di suku Naulu Pulau Seram Provinsi Maluku. Contoh Hukum Adat yang berlaku disana adalah beberapa waktu menjelang melahirkan mereka akan diasingkan dari keluarga. Mereka akan ditempatkan di gubuk yang dikenal dengan nama Tikusune berukuran 2×3 meter yang hanya dilengkapi sebuah kasur. Keberadaan hukum adat dan beberapa Contoh Hukum Adat yang masih dianut masyarakat tersebut, membuka mata kita bahwa ternyata

G. Berbagai Bentuk Kegiatan Memprediksi

Memiliki pengetahuan tentang waktu atau hari sial berkaitan dengan suatu kegiatan, demikian pula pengetahuan tentang pengaruh waktu atau suatu pekerjaan merupakan salah satu bentuk ramalan, yaitu berupa mengetahui terlebih dahulu akibat apa yang akan terjadi jika suatu pekerjaan atau kegiatan tersebut dilakukan. dilakukan atau dimulai pada waktu atau hari itu. tertentu. Tetapi sebenarnya daftar

hari baik dan hari buruk atau daftar waktu baik dan waktu buruk sepanjang hari tidak digunakan sebagai pedoman untuk tindakan sehari-hari, juga tidak digunakan oleh orang-orang yang membuat daftar itu sendiri.

Namun untuk membangun rumah baru, saat berpergian jauh (terutama untuk haji) dan menikah, khususnya penduduk Dalam Pagar dan desa-desa sekitar Martapura, secara khusus menanyakan kepada ulama kapan harus dilakukan. tempat-tempat lain juga dikenal untuk diperhitungkan ketika datang untuk melamar anak perempuan atau untuk menegosiasikan perdamaian. Dahulu, sebelum menentukan waktu pertandingan atau sebelum turun bertanding, tim sepak bola dari suatu desa menanyakan kepada kiai terlebih dahulu kapan waktu terbaik untuk bertanding atau bertanding, sekaligus memprediksi kekuatan tim dibandingkan kekuatannya. dari tim itu sendiri. Konon hal ini terjadi di mana-mana di masa lalu, dan terutama sebelum perang masih sering terjadi. Saat ini sudah tidak diketahui lagi apakah seseorang telah menanyakan pendapat seorang ulama untuk menilai kekuatan lawan atau menentukan kapan akan bertanding dalam berbagai kegiatan olahraga, atau mungkin masyarakat sudah tidak merasa membutuhkannya lagi. Mungkin Kitab HMI dan kitab-kitab semacam itu menjadi pedoman bagi ulama untuk menjawab pertanyaan seperti itu dari kaumnya.

Masalah-masalah lain yang sering dimintakan juga penyelesaiannya pada seorang ulama ialah antara lain permasalahan apakah seorang pria atau wanita berjodoh dengan wanita atau pria tertentu (sebelum mengajukan atau menerima lamaran) bagaimana kesudahan dari suatu pasangan suami isteri tertentu (umpamanya selama ini mereka sering bertengkar), atau pertanyaan apakah menyebabkan seseorang jadi sakit (sakitnya sakit biasa, karena gangguan makhluk halus, karena guna-guna orang lain), dan apakah sesuatu barang yang hilang (karena dicuri atau tercecer) dapat ditemukan kembali. Kitab HM1 memuat juga cara-cara meramal untuk menjawab persoalan-persoalan demikian. Selain daripada itu penulis juga memperoleh teknik- teknik meramal dari sumber lain.

Kegiatan meminta diramalkan dan kegiatan meramal biasanya dinamakan babilangan, suatu kata yang mengingatkan kita akan aktivitas menghitung dengan angka (bilang, hitung). Di bawah ini akan diuraikan berturut-turut cara meramal dengan angka, meramal dengan alat dan daftar peramal,- meramal tuah batu dan besi, dan bentuk-bentuk meramal lainnya. Tiga cara meramal yang pertama ditambah dengan cara meramal dengan membaca kitab biasanya dinamakan babilangan.

1. Memprediksi Dengan Angka

Memprediksi dengan angka merupakan cara meramal yang populer sejak lama di kalangan masyarakat Banjar, dan banyak yang

bisa melakukannya. Mungkin ada berbagai metode dan yang termuat dalam Kitab HMI adalah salah satu metode tersebut. Kitab HMI memberi nilai angka setiap huruf (nama orang) dan setiap hari, yang dimuat dalam Tabel 7 dan Tabel 8 di bawah ini. Di dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa contoh penggunaannya, yang kesemuanya diambil dari Kitab HMI Setelah itu kita akan mengemukakan juga contoh-contoh dengan metode yang agak lain.

Jika ada yang menanyakan apakah si A baik untuk berperang ataukah tidak, maka jumlah nilai angka huruf-huruf (konsonan) nama si A dan nama orang yang ditanya dikurangi dua berturut-turut, sehingga bila bersisa satu berarti tidak baik akan kalah dan jika tidak bersisa berarti akan menang. Jika seseorang bertanya sebaiknya ia berniaga barang apa sajakah, maka nilai angka nama orang tersebut dan nilai angka nama hari saat ia bertanya dijumlahkan, dan kemudian dikurangi empat berturut-turut, sehingga jika bersisa satu berarti sebaiknya berdagang hewan, jika bersisa dua berdagang barang makanan, jika bersisa tiga berdagang barang-barang tekstil, jika habis terbagi maka ia dapat berdagang apa saja. Untuk meramalkan (calon) pasangan suami isteri, kedua nilai angka nama-nama yang bersangkutan dijumlahkan, lalu dikurangi dengan tiga lima, dan terakhir dengan tujuh (dan seterusnya dengan tujuh). maka jika tersisa satu berarti kekal bersuami isteri dan rezeki mereka juga murah, jika bersisa dua berarti mahal rezekinya, jika bersisa tiga rezekinya murah

tetapi juga mudah hilangnya, jika bersisa empat rezekinya mudah didapat, jika bersisa lima kedua suami isteri susah hidupnya, jika bersisa enam rezekinya banyak, dan jika tidak bersisa anaknya banyak dan rezekinya susah . Untuk meramalkan jenis kelamin bayi dalam kandungan, nilai angka nama wanita hamil yang bersangkutan dan nilai angka hari saat bertanya dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan tiga berturut-turut, dan jika bersisa satu bayinya pria, jika bersisa dua bayinya perenipuan, dan jika tidak bersisa mungkin si bayi akan mati dalam kandungan.

Selain cara-cara yang kita temukan di Buku HMI, untuk meramal kehidupan sepasang suami istri, juga digunakan cara-cara lain yang bisa meramal kehidupan suami-istri di tahap awal, tahap tengah, dan di akhir hidup mereka. Cara ini juga nampaknya populer, ternyata dari ungkapan tentang kehidupan pasangan tertentu jika mereka menjadi suami-istri yang direpresentasikan dengan simbol-simbol yang berasal dari cara meramal ini. Hanya tidak diketahui apakah ada tokoh atau sarjana di Dalam Pagar atau di Rangas yang tahu cara menggunakannya. Nilai hurufnya sama dengan yang digunakan di HMI Scriptures, perbedaannya terletak pada hanya konsonan hidup yang dihitung. Kedua angka calon suami istri tersebut dijumlahkan, dan hasilnya dibagi tiga, sisanya hitungan mengenai keadaan hidup (calon) suami istri pada tahap awal, kemudian (dijumlahkan juga) dibagi dengan lima, jumlah yang tersisa akan

menunjukkan keadaan kehidupan mereka di tahap tengah, dan Bagi dengan tujuh terakhir, dan jumlah yang tersisa akan menunjukkan hasil dari tahap akhir kehidupan (calon) suami dan istri, jika memang mereka menikah. Hasil hitungan dinyatakan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan kondisi suami-istri yang biasanya tidak ditanyakan lebih lanjut. Simbol dan artinya adalah sebagai berikut:

- a) sisa 1 bermakna "abu di atas tunggul", yaitu dimana suatu hubungan pasangan suami isteri yang sangat goyah atau rezekinya yang tidak menentu,
- b) sisa 2 dbermakna sebagai "ladang sawi" (*kabun sasawi*), keadaan suami isteri yang tampak makmur dan bahagia (sawi melambangkan kesuburan),
- c) sisa 3 bermakna sebagai "telaga", yaitu keadaan suami isteri yang tampak makmur dan orang-orang di sekitarnya juga ikut serta merasakan kemakmuran itu (telaga dinyatakan sebagai tidak pernah kering meskipun ditimba oleh banyak orang),
- d) sisa 4 bermakna sebagai "mantra suka" (*mantra*, pejabat kesultanan), keadaan suami isteri yang kerjanya hanya bersuka-sukaan saja,
- e) sisa 5 bermakna "bulan pumama", keadaan dimuliakan orang,
- f) sisa 6 bermakna "raja katunuan", keadaan suami isteri yang pada akhir masa perkawinannya hidup melarat atau sengsara karena adanya musibah yang menimpa mereka


g) sisa 7 bermakna sebagai “gedung tujuh”, keadaan kaya raya dan hidup serba makmur.

Berkenaan dengan ketepatan hitungan dengan angka tersebut di atas Ini, seorang tokoh ulama di Martapura (bukan di Dalam Pagar) menyatakan sangat tepat. Kelemahannya ialah penulisan nama dengan huruf Arab, yang seringkali keliru, sehingga hitungan menjadi salah. Contoh-contoh ketepatan hitungan/prediksi yang dikemukakannya berkenaan dengan pengalaman seseorang atas orang lain (termasuk kehidupan suami isteri), yaitu seseorang yang nilai angka namanya lebih besar (aksara) lebih berpengaruh atau lebih unggul terhadap orang yang nilai angka namanya lebih kecil.²²

2. Memprediksi dengan Memakai Alat

Yang dimaksud dengan alat prediksi biasanya ialah berupa lingkaran.²³ Lingkaran ini sering beberapa lapis, selapis di antaranya berisi jawaban atau lambang jawaban. Lingkaran tersebut dibagi oleh sejumlah jari-jari sesuai dengan jumlah jawaban atau lambang jawaban tersebut; yang penulis ketahui di antaranya berisi 16, 33 atau 40 jawaban (lambang jawaban). Arti dari lambang jawaban biasanya dicari dalam sebuah daftar. Alat meramal berupa lingkaran ini biasanya dinamakan *pal* (biasa ditulis *f.l* atau kadang-kadang *f.'.l*). ada bermacam-macam pal, salah satu diantaranya akan dijadikan sebagai contoh di dalam uraian berikut ini. Untuk menggunakan *pal pal* ini biasanya sebelumnya dibaca beberapa surah dan atau ayat al Qur'an yaitu, umumnya Qs.1, Qs.112, Qs.113, dan Qs.114, atau Qs.1, Qs 2 255 (*ayatkursi*), dan Qs.93, atau semata-mata

Qs.1 (surah al Fatihah) saja, diseitai dengan doa, tertentu atau cukup membaca *basmalah* (Qs.1:1) saja.



GAMBAR Pal Qur'an dikopi (sedikit diperkecil) dari berkas peninggalan HMA

Sebuah alat yang dinamakan pal Qur'an penulis temukan dalam kitab HMI dalam tahun 1977. Penjelasan cara penggunaannya ditemukan juga dalam kitab tersebut, tetapi baru berhasil mempraktekkannya setelah memperoleh penjelasan dari salah seorang tokoh anak seorang ulama terkemuka di Dalam Pagar. Beberapa bagian dari daftaryang berisi jawaban atas hitungan telah hiking, tetapi belakangan ditemukan pula bentuk *pal* ini dalam berkas peninggalan seorang ulama terkemuka, bersama-sama dengan dua buah *pal* lainnya; yang terakhir ini untuk menghitung khasiat atau tuah

batu, yang bisa pula digunakan untuk mengetahui tuah besi. Bentuk *pal* yang ada di dalam *Kitab HMI* (kitab ini tidak menamakannya *pal Qur'an*) dibuat sangat indah dan rapi, dibandingkan dengan yang ditemukan dalam kumpulan kitab-kitab dan catatan tulisan tangan peninggalan seorang ulama yang disebutkan tadi. Juga *pal Qur'an* dalam *Kitab HMI* dilukis dalam dua warna, hitam dan merah, sedang yang satunya lagi hanya dilukis dengan tinta hitam.

Pal Qur'an ini terdiri dari tiga lapis lingkaran (Gambar 3). Di dalam lingkaran dalam tertulis angka Arab 1-10 secara tidak beraturan, di dalam lingkaran tengah terdapat 40 potongan ayat-ayat al Qur'an, dan di dalam lingkaran luar tertulis 40 pertanyaan yang terletak sejajar dengan 40 potongan ayat tadi. Pada sudut lingkaran sebelah luar ditambahkan kata-kata *masyriq* (timur) dan *magrib* (barat), guna menunjukkan bagaimana seharusnya *pal* diletakkan ketika melakukan ramalan.⁹³

Keempat puluh pertanyaan tersebut ialah:

- (a) perempuan itu baikkah atau tiadakah
- (b) bekerja itu jadikah (baikkah) atau tiadakah
- (c) hendak bertanam-tanaman itu jadikah atau tiadakah
- (d) dukacita hatiku itu ltpaskah atau tiadakah
- (e) hendak berniaga itu baikkah atau tiadakah
- (f) harta hilang itu dapatkah atau tiadakah
- (g) orang yang (.) sakit itu sembuhkah atau tiadakah
- (h) khabar orang itu benarkah atau tiadakah

⁹³ Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997, h. 390.

- (i) anak itu baikkah atau tiadakah
- (j) membeli hidupan [anjing] itu baikkah atau tiadakah
- (k) orang yang sakit itu datangkah atau tiadakah
- (l) yang gaib [hilang] itu datangkah atau tiadakah
- (m) hendak berda'wa [berperkara] itu sungguhkah atau tiadakah
- (n) mimpiku itu sahkah atau tiadakah
- (o) seteru yang datang itu datangkah atau tiadakah
- (p) budak [bayi] yang di dalam perut ibunya laki-lakikah atau tidak
- (q) pergi ke negeri itu baikkah atau tiadakah
- (r) aku ini beruntungkah atau tiadakah
- (s) orang yang dalam penjara itu lepaskah atau tiadakah
- (t) pencuri itu dapatkah atau tiadakah
- (u) dipanggil orang itu pergikah atau tiadakah
- (v) orang itu matikah atau tiadakah
- (w) aku dengan orang itu beranakkah atau tiadakah
- (x) yang jahat perangai itu baikkah atau tiadakah
- (y) suatu kehendak itu jadikah atau tiadakah
- (z) aku hendak berhuma [bersawah] itu jadikah atau tiadakah
- (aa) bercampur modal itu baikkah atau tiadakah
- (bb) berdamai itu mufakatkah atau tiadakah
- (cc) hendak bermain itu menangkah atau tiadakah
- (dd) pergi berburu itu berolehkah atau tiadakah

- (ee) hendak bersahabat itu baikkah atau tiadakah
- (ff) laki-laki itu baikkah atau tiadakah
- (gg) menuntut ilmu itu dapatkah atau tiadakah
- (hh) membeli dagangan itu baikkah atau tiadakah
- (ii) hendak berlayar itu baikkah atau tiadakah
- (jj) menuntut rezeki itu bolehkah atau tiadakah
- (kk) hendak berperang itu menangkah atau tiadakah
- (ll) sahaya [budak] lari itu dapatkah atau tiadakah
- (mm) menukar [membeli] sahaya [budak] itu baikkah atau tiadakah
- (nn) hendak beristeri itu jadikah atau tiada

Pal ini dilampiri 40 buah daftar. Setiap daftar pada bagian atasnya tercantun salah sebuah potongan ayat al Qur'an yang terdapat di dalam lingkaran tengah *pal* dan di bawahnya tertera 10 kemungkinan jawaban yang dilambangkan oleh potongan ayat tadi.

Petunjuk prosedur meramal dengan *pal* ini terdapat di dalam *Kitab HMI* dan ixminggalan HMA, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli prediksi membaca surah Fatihah (Qs.1), surah Ikhlas (Qs.112), surah Falac (Qs. 113), dan surah Nas (Qs. 114) dan membaca doa tertentu, yang maksudnya; memohon kepada Allah agar dibukakan apa yang tercantum dalam rahasiaNya²,
2. Dengan memejamkan mata dan berdoa di dalam hati, agar Allah memberi petunjuk kepada kita, menunjuk angka yang tercantum

dalam lingkaran dalam

3. Angka yang diperoleh menentukan pada baris ke berapa dari potongan ayat yang sejajar dengan pertanyaan yang diajukan terletak potongan ayat yang merupakan lambang jawaban
4. Di dalam daftar di bawah potongan ayat yang terakhir ini dapat dicari jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya.



GAMBAR Dua buah daftar yang menyertai pal Qur'an dikopi
(agak diperhecil) dari kitab HMI

Sebagai ilustrasi diberikan di sini sebuah contoh, yaitu umpamanya seorang client bertanya apakah lamaran seorang pemuda untuk anak gadisnya sebaiknya diterima atau tidak. Permasalahan ini dirumuskan kembali menjadi pertanyaan no. 32, yaitu “laki-laki itu baikkah atau tiadakah”, yang sejajar dengan potongan ayat “al-hamdulillahi rabb al-alamin”. Setelah membaca surah dan doa, sambil memejamkan mata menunjuk, umpamanya, angka 5. Ini berarti bahwa potongan ayat yang sejajar dengan pertanyaan tadi (menghitung sampai 5 mulai dari ayat yang sejajar dengan pertanyaan searah

jarum jam), yaitu potongan ayat “ihdina al shirath al-mustaqim”. Pada daftar dibawah potongan ayat ini tercantum sepuluh kemungkinan jawaban, yaitu :

- a. rezekimu itu lagi akan dimudahkan Allah taala akan dikau
dalamnya n wallahu a’lam
- b. berlayarlah engkau insya Allah selamat pergi datangnya tiada
aniaya orang
- c. dagangan itu laba juga tetapi jangan banyak membeli dia sakit
hatimu
- d. jika mengaji amat baik didapat ilmu lagi dipermulia orang akan
dikau
- e. adalah laki-laki itu beroleh petunjuk dari Allah taala lagi saleh ...
- f. yang bersahabat im lagi beroleh kebajikan ilmupun didapat
dalamnya .
- g. hendak berburu im lagi akan baik jika rusa lagi akan betul bertemu
kita matikan dia
- h. hendak bermain im akan dinugrahi [dianugerahi] dengan pintamu
juga lx hadaplah kiblat jangan
- i. hendak berdamai im sabarlah dahulu can hari yang lain lagi maka
baik
- j. hendak bercampur modal im baik karena tolanmu [temanmu] orang
betul

Kiranya kemungkinan jawaban no. 5 adalah yang paling sesuai di sini, dan peramal memastikan sebaiknya lamaran pemuda im diterima, karena

lamararur dilakukan atas pemnjuk Allah dan pemuda im orang yang taat beragama (saleh).

Selain *pal Qur'an* ada lagi *pal nabi* yang pernah ditunjukkan kepada penu lambang-lambang jawabannya terdiri dari nama-nama nabi (11 buah), nama-nan malaikat (4 buah), dan sebuah lagi berupa pernyataan tegas "sangat jahat".

3. Bentuk Babilangan / Prediksi Lainnya

Masih ada satu bentuk *babilangan* lainnya, yang terungkap di lapangan, yaitu memprediksi dengan membaca kitab. Meskipun selama di lapangan tidak pernah diketahui ada yang mempraktekkannya, namun diperoleh informasi bahwa hasil hitungan diperoleh dengan menafsirkan isi halaman yang dijadikan petunjuk sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kitab-kitab yang digunakan ialah kitab-kitab ceritera berbahasa Melayu yang tertulis dalam huruf Arab, termasuk juga kitab syair, yang dahulu gemar sekali dibacakan dalam rangka perayaan di kalangan bangsawan dan orang-orang kaya (berjaga-jaga saat perkawinan seorang warga, kelahiran seorang bayi, menyunat anak, dan ketika berjaga-jaga dalam rangka membangun rumah bam). Prosedumya tidak diceriterakan, karena disamping memang tidak ada yang mempraktekkannya di lapangan, kitab-kitab yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut juga tidak ada lagi yang menyimpannya³⁵.

Erat hubungannya dengan prediksi ialah mengetahui peristiwa-peristiwa tertentu yang bakal terjadi, peristiwa-peristiwa (aib) yang selama ini tersembunyi, atau peristiwa-peristiwa gaib tertentu, yang berwujud isyarat-

isyarat melalui mimpi, gerakan bagian tubuh tertentu, kelakuan binatang tertentu, gejala-gejala alam tertentu, dan apa yang disebut *tatangar*. Isyarat-isyarat demikian itu dinamakan *alamat*.

Bahwa mimpi kadang-kadang membayangkan sesuatu peristiwa yang akan terjadi atau meramalkan sesuatu peristiwa yang akan datang sering terdengar dari percakapan sehari-hari di Banjar³⁶. Konon tidak semua mimpi ada artinya: hanya mimpi yang terjadi berulang-ulang atau sangat jelas saja mempunyai arti tertentu. Dalam percakapan sehari-hari sering kita dengar, bahwa bermimpi banjir beberapa kali berturut-turut berarti akan mendapat rezeki atau keuntungan yang tidak terduga sebelumnya. Mallinckrodt mengatakan bermimpi melihat bulan adalah pertanda keberuntungan, yaitu antara lain memprediksi suatu perkawinan dalam keluarga. Penulis tidak banyak mengetahui tentang tabir mimpi ini. Karena sulit mengorek keterangan tentang mimpi apa dan pertanda apa mimpi demikian. Namun yang jelas dalam berbagai peristiwa kemalangan (kematian kerabat dekat, kena fitnah, salah seorang kerabat dekat sakit keras, dan sebagainya) ataupun keberuntungan (perkawinan kerabat dekat, kenaikan pangkat, lulus ujian, kedatangan kerabat dekat yang tidak diharap-harap, dan lain sebagainya) sering dikatakan, bahwa seseorang sudah tahu sebelumnya melalui mimpi.

Gerakan-gerakan tubuh tertentu, yang tidak sengaja atau terjadi secara refleks, sering dianggap merupakan pertanda akan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini umum diketahui oleh orang Banjar, tetapi mungkin tidak semua mereka mengetahui secara tepat peristiwa apa yang diramalkan bakal terjadi.

Sering terjadi pembicaraan di antara mereka tentang umpamanya keningnya sebelah kiri (bibir atasnya, kelopak mata kanannya, telinga kirinya, atau lainnya) bergerak-gerak terus menerus sejak dua hari berturut-turut, lalu mempertanyakan pertanda apakah gerangan yang bakal terjadi. Tidak banyak informasi diperoleh berkenaan dengan hal ini, selain beberapa contoh yang diperoleh secara kebetulan saja, yang kadang-kadang tidak di Dalam Pagar dan Rangas.

Kening bergerak-gerak menunjukkan ada sesuatu yang tidak biasanya akan dilihat, atau setidaknya ada orang (kerabat dekat, kenalan dekat yang jauh tempat tinggalnya), yang tanpa diharapkan, tiba-tiba datang. Kelopak mata sebelah bawah bergerak-gerak menandakan akan menangis secara tiba-tiba. Jika bibir atas yang bergerak-gerak menandakan akan terjadi perang mulut (*bajajawaban*, bersoal jawab) dan kita akan menang, sedangkan sebaiknya, yaitu bibir bawah yang bergerak-gerak menandakan kita akan kalah. Bahu yang bergerak-gerak (khususnya sebelah kanan), bila dialami oleh laki-laki mungkin akan menampai orang yang terjadi secara tiba-tiba, dan jika perempuan (juga mungkin laki-laki) menandakan ada yang akan diangkat atau dipikul, yang tidak biasanya dilakukan. Tampaknya gerakan-gerakan tubuh dianggap memberikan petunjuk akan terjadi sesuatu hal yang tidak biasa dan selalu ada kaitannya dengan bagian tubuh yang bergerak-gerak.

Sebelum ini sudah dikemukakan tentang peristiwa *kapat matahari* dan *ukur mangkih manau* sebagai pertanda akan segera tibanya *mangsa*

(hama tanaman) dan saat berlalunya musim menyemai padi. Tampaknya memang ada berbagai kelakuan binatang dan gejala alam yang dianggap meramalkan atau membayangkan peristiwa yang bakal terjadi, dan dengan demikian memberikan petunjuk kewaspadaan apa yang harus dijalankan untuk menghadapinya. Kucing menyeka mukanya (*kucing batampungas*) konon pertanda akan tibanya tamu yang tidak disangka-sangka atau berasal dari jauh. Rama-rama (sejenis kupu-kupu malam) yang masuk ke dalam rumah pada siang hari dan terbang-ke sana ke mari di dalam rumah meramalkan kedatangan tamu dari jauh yang akan menginap. *Burung mating* (sejenis burung malam) yang berbunyi di sekitar rumah menandakan bahwa di sekitar tempat ia berbunyi ada pencuri (maling) yang sedang bersembunyi. Bunyi sejenis belalang tertentu (dinamakan *bilalangpulasit*) di sekitar rumah atau bahkan di dalam rumah menandakan *hantu pulasit* sedang mengintai korbannya. Sayangnya sekali pengetahuan kita tentang petunjuk yang bisa diperoleh dari berbagai kelakuan binatang-binatang tertentu tidak banyak.

Tampaknya memang ada berbagai peristiwa alam (dan kelakuan binatang) yang meramalkan peristiwa yang akan terjadi, khususnya bagi orang yang akan bepergian jauh atau akan liarbuai di hutan, namun penulis tidak berhasil menemui oleh contoh-contohnya yang konkrit. yang berhasil diperoleh ialah berkenaan dengan berbagai gejala alam yang menjadi pertanda telah terjadinya peristiwa gaib tertentu dan peristiwa (aib) tertentu dalam masyarakat, yang selama ini tidak atau belum diketahui.

Peristiwa banjir besar yang jarang dan tidak biasanya terjadi, kadang-

kadang dianggap sebagai pertanda terjadinya peristiwa tertentu di dalam alam gaib. Seperti umpamanya banjir besar yang menimpa kota Birayang dan sekitarnya pada tahun 1974 dan pada tahun 1982 karena sungai Batang Alai meluap, konon adalah sebab adanya perkawinan di antara keluarga tokoh masyarakat gaib di pegunungan tempat sungai Batang Alai atau salah satu cabangnya berasal dengan keluarga (masyarakat gaib di daerah rawa-rawa sekitar sungai Pinang Habang di daerah sekitar perbatasan antara Kecamatan Pandawan (Kabupaten Hulu Sungai Tengalt) dengan Kecamatan Amuntai Tengah (Kabupaten Hulu Sungai Utara) tidak jauh dari muara sungai Batang Aiai. Banjir pertama konon guna memungkinkan perahu besar (*banaiva*) yang membawa arak-arakan mempelai bisa lewat dan banjir kedua guna memungkinkan naga yang ditunggangi mempelai dan pengiringnya lewat.

Hujan biasanya disertai mendung, sehingga matahari tidak tampak bersinar lagi. Kadang-kadang terjadi hujan, namun matahari tetap bersinar terang (dinamakan 11 hujan panas); apabila hal ini terjadi beberapa kali dalam waktu dekat, konon pertanda telah terjadi peristiwa gadis (biasanya selalu gadis, tetapi apakah juga mungkin janda) hamil tanpa suami. Pada hari serija menjelang matahari terbenam adakalanya matahari bersinar terang memancarkan cahaya kuning (*sanja kuning*), Peristiwa ini sering dianggap sebagai mengisyaratkan keharusan peningkalan kewaspadaan tertentu, karena konon cahaya kuning tersebut diakibatkan oleh pasukan gaib yang siap untuk menyerang, yaitu menyebarkan wabah penyakit menular. Oleh karena itu konon sangat berbahaya sekali bagi anak-anak ilmi perempuan hamil berada

di luar rumah pada saat tersebut.

4. Perhitungan Aksara Nama untuk Perjodohan

a. Cara ke-1

Sebagian masyarakat Banjar bila hendak memilih jodoh, sebelum meminang wanita biasanya melakukan suatu perhitungan aksara nama calon jodohnya, dengan menghitung sendiri atau bertanya kepada ahlinya, tentang baik tidaknya jika dirinya kelak menikah dengan wanita pilihannya. Hal ini dilakukan sebagai ikhtiar, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perhitungan aksara nama ini lazim dalam sebagian masyarakat Banjar disebut "*Babilangan*", yaitu menghitung nama mempelai dengan nilai huruf yang berdasarkan nilai huruf Arab (*Hija'iyah*). Adapun nilai huruf Arab dalam sebuah nama itu sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Tabel :

Aksara/huruf	Bernilai	Aksara/ huruf	Bernilai
W (و)	6	A (ا)	1
Z (ز)	7	B (ب)	2
H (ح)	8	J (ج)	3

Th (ط)	9	D (د)	4
Y (ي)	10	H (ه)	5
S (س)	60	K (ك)	20
' (ع)	70	L (ل)	30
F (ف)	80	M (م)	40
Sh(ص)	90	N (ن)	50
Kh (خ)	600	Q (ق)	100
Dz (ذ)	700	R (ر)	200
Dh (ظ)	800	Sy (ش)	300
Zh (ظ)	900	T (ت)	400
Gh (غ)	1000	Ts (ث)	500

Apabila sudah diketahui jumlah nilai aksara dari nama calon mempelai pria dan wanita yang akan dijodohkan, selanjutnya masing-masing jumlah nilai aksara nama pria dan wanita, dikurang sembilan dan sisanya itulah yang menentukan baik tidaknya nasibnya kelak. Adapun sisa dari hasil pengurangan itu sebagai berikut:

Perbandingan Sisa Huruf dalam Perjudohan

Tabel :

Sisa Jumlah Nilai L/P	Perkiraan Nasip Kelak	Sisa Jumlah Nilai L/P	Perkiraan Nasip Kelak
4 : 4	Tidak Baik	1 : 1	Baik
4 : 5	Tidak Baik	1 : 2	Tidak Baik
4 : 6	Tidak Baik	1 : 3	Tidak Baik
4 : 7	Tidak Baik	1 : 4	Tidak Baik
4 : 8	Baik	1 : 5	Tidak Baik
4 : 9	Tidak Baik	1 : 6	Baik
5 : 5	Tidak Baik	1 : 7	Tidak Baik
5 : 6	Baik	1 : 8	Tidak Baik
5 : 7	Baik	1 : 9	Tidak Baik
5 : 8	Baik	2 : 2	Tidak Baik
5 : 9	Baik	2 : 3	Tidak Baik
6 : 6	Baik	2 : 4	Tidak Baik
6 : 7	Tidak Baik	2 : 5	Tidak Baik
6 : 8	Baik	2 : 6	Tidak Baik
6 : 9	Baik	2 : 7	Tidak Baik
7 : 7	Tidak Baik	2 : 8	Tidak Baik
7 : 8	Tidak Baik	2 : 9	Baik

7 : 9	Baik	3 : 3	Baik
8 : 8	Baik	3 : 4	Tidak Baik
8 : 9	Baik	3 : 5	Tidak Baik
9 : 9	Tidak Baik	3 : 6	Baik
3 : 7	Baik	3 : 7	Baik
3 : 8	Baik	3 : 8	Baik
3 : 9	Tidak Baik	3 : 9	Tidak Baik

contoh

Ahmad dan c Fathimah.

Ahmad, 53 (**A** (ا) = 1. **H** (ح) = 8. **M** (م) = 40. **D** (د) = 4) jadi (1+8+40+4=53) Dari hasil ini selalu dikurang dengan 9, dan sisanya adalah **8**.

Fathimah, 134 (**F** (ف) = 80. **Th**(ط)= 9. **M** (م)=40. dan **H** (ه)=5) jadi (80+9+40+5=134) Dari hasil ini selalu dikurang dengan 9, dan sisanya adalah 8.

(8 : 8) = Baik.

Setelah diadakan perhitungan tersebut, dan misalnya dalam hitungan ternyata baik atau *satihang/saurat/sajodoh*, maka langkah berikutnya adalah diadakan peminangan yang dilakukan orang tua dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga pihak wanita. Dan biasanya dari pihak wanita juga mengadakan perhitungan yang sama bila baik dalam perhitungan, maka

peluang besar akan terjadi perkawinan setelah ada kesepakatan dalam pertemuan berikutnya.⁹⁴

b. Cara Ke-2

Orang ”pintar” dalam hal untuk mengetahui baik tidaknya jodoh seseorang dengan berbagai cara perhitungan (*babilangan*) di antaranya ialah mengetahui jumlah nilai aksara dari nama orang tersebut dan calon pasangannya, serta mengetahui status bilangan Adapun nilai dari huruf/aksara itu sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Tabel :

2 =	ن	3 =	غ	12 =	ش	5 =	خ	1 =	ا
6 =	و	4 =	ف	4 =	ص	4 =	د	2 =	ب
5 =	هـ	4 =	ق	4 =	ض	4 =	ذ	4 =	ت
1 =	ء	4 =	ك	4 =	ط	8 =	ر	12 =	ث
10 =	ي	6 =	ل	4 =	ظ	3 =	ز	3 =	ج
		4 =	م	3 =	ع	12 =	س	5 =	ح

Aadapun cara mengetahui kebaikan ataupun ketidakbaikan dari calon pasangan dalam perjodohan ini biasanya ”orang pintar” setelah mengetahui nama kedua calon yang akan dijodohkan, selanjutnya menghitung jumlah nilai aksara dari kedua nama orang yang akan dijodohkan tersebut. Kemudian

⁹⁴Rafiqah *Kepercayaan Masyarakat terhadap Perhitungan Hari Perkawinan di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin, 2000), h. 37

jumlah nilai kedua orang itu ditambahkan, dan jumlahnya yang terakhir itulah yang sangat menentukan. Sebagai contoh,

Ahmad dengan **Maryam**. Ahmad ini adalah **14**, yakni **A** (ا) dengan bernilai 1, **H** (ح) , dengan nilai 5, **M** (م) mempunyai nilai 4 dan **D** (د) memiliki nilai 4. Jadi jumlah nilai aksara keseluruhan adalah 14 ($1+5+4+4=14$). Kemudian Maryam (pasangan ahmad) memiliki jumlah nilai aksaranya adalah **26** dengan hitungan **M** (م) bernilai 4, **R** (ر) bernilai 8, **Y** (ي) bernilai 10, dan **M** (م) mempunyai nilai 4, ($4+8+10+4=26$). Jadi nama Ahmad bila ditambah dengan nama Maryam berarti **14+26 =40**. Setelah jumlah akhir itu diketahui selanjutnya dicocokkan dengan status bilangan dan lahiriah kepercayaan seperti di bawah ini:

Daftar Status Bilangan dan Kepercayaan dalam Perjodohan

Tabel :

NO	Status Bilangan	Kepercayaan
1	<i>Habu Atas</i> <i>Tunggul</i>	Mudah terjadi perceraian (negatif)
2	<i>Sasawi Datang</i>	Rezeki selalum mengalir (positif)
3	<i>Baruh</i>	Nyaman dalam kehidupan (positip)
4	<i>Mantri Suka</i>	Hidup suka <i>baramian</i> (negatif)

5	<i>Kana Bulan/tangadah Orang</i>	Bagus dalam perdagangan (positif)
6	<i>Kamandahan</i>	Mudah hangus (negatif)
7	<i>Gadung</i>	Mudah membina rumah tangga (positif)

Dengan demikian bila Ahmad dijodohkan dengan Maryam, maka jumlah nilai aksaranya adalah 40 (Ahmad =14 + Maryam=26). Jumlah angka 40 ini berarti jatuh pada nomor 5 yakni ”*Kana Bulan / tangadah orang*”. Adapun cara perhitungannya, setelah angka tujuh maka untuk angka delapan naik lagi ke atas pada angka satu dan seterusnya, hingga angka 40 jatuh pada nomor 5 (*Kana Bulan/tangadah orang*). Kadaan ini dipercayai bila Ahmad dan Maryam dijodohkan dan kawin, maka keduanya sangat baik dalam menjalin hubungan rumah tangga. Usaha yang paling cocok adalah berdagang, dan insya Allah mendatangkan keuntungan yang besar.⁹⁵

c. Cara ke-3

Ramalan jodoh dengan cara, di mana masing-masing nama calon suami dan isteri dihitung nilai huruf-huruf *hija'iyah*nya seperti dijelaskan dalam tabel konversi berikut.

⁹⁵Wawancara dengan Arni 18 Juli 2020.

Nilai Aksara Huruf Hijaiyyah ke Angka

Tabel :

ا = 1	خ = 600	ش = 300	غ = 1000	ن = 50
ب = 2	د = 4	ص = 90	ف = 80	و = 6
ت = 400	ذ = 700	ض = 800	ق = 100	ه = 5
ث = 500	ر = 200	ط = 9	ك = 20	ء = 1
ج = 3	ز = 7	ظ = 900	ل = 30	ي = 10
ح = 8	س = 60	ع = 70	م = 40	

Hasil dari penjumlahan nama tersebut selanjutnya dikurang dengan kelipatan 8 dan hasilnya menunjukkan apakah pasangan yang ideal atau tidak.

(1:1) Calon Pasangan suami isteri merupakan pasangan yang ideal, akan tetapi jika terjadi pertengkaran maka akan berujung pada terjadinya perceraian.

(1:2) Calon pasangan suami isteri akan senantiasa menjalin kasih sayang yang sentosa, dan murah rezeki.

(1:3) Akan ada ketidakcocokan, tetapi akan mudah ditemukan jalan damai.

(1:4) Ketidak sejalannya dan tidak akan memperoleh suatu kedamaian.

(1:5) Pasangan tidak akan memiliki kebahagiaan.⁹⁶

d. Cara Ke-4

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Tabel :

ن	=2	غ	=3	ش	=12	خ	=12	ا	= 1
و	=6	ف	=10	ص	=4	د	=4	ب	= 2
هـ	=5	ق	=6	ض	=4	ذ	=4	ت	=4
ء	=1	ك	=6	ط	=4	ر	=8	ث	=10
ي	=10	ل	=6	ظ	=4	ز	=7	ج	=3
		م	=4	ع	=3	س	=12	ح	=3

Dalam menghitung calon pasangan suami istri, dua nilai numerik dari nama yang bersangkutan dijumlahkan, lalu dikurangi 3, 5, dan terakhir 7 (dan seterusnya 7). Dan sisa akhir menunjukkan hasil: lalu jika ada satu

- (1) Rezeki suami istri langgeng
- (2) Susah dalam urusan rezeki
- (3) Rezeki yang lancer akan tetapi gampang rugi
- (4) Rezeki yang mudah
- (5) Pasangan suami istri Sulit dalam menjalani hidup

⁹⁶Syekh Abbas, *Tāj al-Mulk bi Anwā' al-Durar wa al-Jawāhir al-Manzūmāt*. Singapura, (Jeddah, Indonesia: al-Haramayn, t.th), h. 118.

(6) Banyak rezeki banyak banyak anak.⁹⁷

Mushthafa dan 'Aisyah,

Mushthafa, M (م) = 4, Th (ط) = 4, dan Fa (ف) = 10 jadi (4+4+10=18) ,

Aisyah, 'A (ع) = 3, A (ا) = 1, dan Sya (ش) = 12, jadi (3+1+12=16)

18+16= 34. Kemudian 34-3=31-5=26-7=19-7=12-7=5. Jumlah akhir menunjukkan angka 5

e. Cara Ke-5

Selain metode di atas untuk meramalkan kehidupan (calon) suami isteri dipergunakan pula metode lain, yang dapat meramalkan kehidupan suami isteri pada tahap permulaan, pada tahap pertengahan dan pada tahap akhir kehidupan mereka. Nilai-nilai huruf yang digunakan sama saja dengan yang digunakan di atas, yaitu

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Tabel :

2=	ن	3=	غ	12=	ش	12=	خ	1=	ا
6=	و	10=	ف	4=	ص	4=	د	2=	ب
5=	هـ	6=	ق	4=	ض	4=	ذ	4=	ت
1=	ء	6=	ك	4=	ط	8=	ر	10=	ث
10=	ي	6=	ل	4=	ظ	7=	ز	3=	ج

⁹⁷Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), h. 386.

		4=	م	3=	ع	12=	س	3=	ح
--	--	----	---	----	---	-----	---	----	---

Kedua nilai numerik calon suami istri tersebut dijumlahkan, kemudian hasilnya dibagi tiga, sisanya memprediksi kondisi hidup (calon) suami istri pada tahap awal, kemudian dijumlahkan dengan lima, jumlah yang tersisa menunjukkan keadaan kehidupan mereka di tahap tengah, dan akhirnya dibagi tujuh dan angka sisa memprediksi tahap akhir kehidupan mereka, jika mereka menikah. Hasil dinyatakan dengan lambang-lambang tertentu yang menggambarkan keadaan suami istri, yang biasanya tidak ditanyakan lebih lanjut. Simbol-simbol berikut artinya adalah sebagai berikut:

- (1) abu di atas tunggul, dimana hubungan suami istri yang sangat goyah atau yang rezekinya tidak menentu.
- (2) "lading sawi" (kabun sasawi), keadaan pasangan yang tampak sangat bahagia dan sejahtera (sawi melambangkan kesuburan).
- (3) "telaga", situasi dimana pasangan terlihat sejahtera dan orang-orang disekitarnya juga ikut merasakan sejahtera (telaga dinyatakan tidak pernah kering meskipun dalam keadaan kering).
- (4) "mantra suka" (mantra pejabat kekaisaran), kondisi suami istri yang pekerjaannya hanya kesenangan.

- (5) "bulan purnama", suatu kehormatan bagi orang-orang.
- (6) "raja ketunuan", yaitu kondisi suami istri yang pada akhir perkawinannya hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan karena musibah yang menimpa dirinya.
- (7) Sisa tujuh orang dinyatakan sebagai "bangunan tujuh", keadaan kekayaan dan kemakmuran besar.⁹⁸

contoh :

Mushthafa dan 'Aisyah ,

Mushthafa, (م)M=4, (ط)Th=4, dan (ف)FA=10 maka $18(4+4+10=18)$,

Aisyah, (ع) 'A = 3, (ا)A = 1, dan (ش)SYA=12, $(3+1+12=16)$

Kemudian kedua jumlah nama mepelai tersebut di jumlahkan, $18+16= 34$. Lalu di bagi 3. $(34:3=1)$ maka hasil angka 1 menunjukkan keadaan suami pada tahap awal adalah satu dinyatakan sebagai "*abu di atas tunggul*", selanjutnya untuk tahap tengah $(34:5=4)$, maka dinyatakan sebagai "*mantri suka*" dan selanjutnya akhir masa $(34:7=6)$, maka Angka menunjukkan hasil 6 yaitu "*raja ketunuan*",

⁹⁸Alfani Daud, *op.cit.*, h. 387-388.

F. Cara Ke-6

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Tabel :

ن	=2	غ	=3	ش	=12	خ	=5	ا	= 1
و	=6	ف	=4	ص	=4	د	=4	ب	= 2
هـ	=5	ق	=4	ض	=4	ذ	=4	ت	=4
ء	=1	ك	=4	ط	=4	ر	=8	ث	=3
ي	=10	ل	=6	ظ	=4	ز	=11	ج	=3
		م	=4	ع	=4	س	=12	ح	=5

Untuk cara mengetahui hasil kebaikan dan ketidakbaikan dari nama mempelai, maka hasil dari aksara nama mempelai laki-laki dan perempuan di jumlah kemudian hasilnya di bagi 7, maka sisa dari hasil tersebutlah yang akan menjadi penentu.

Tabel :

No	Status Bilangan	Kepercayaan
1	Sakit	<i>Kehidupan dalam kekurangan</i>
2	Sesuai	<i>Ada mempunyai kehidupan</i>

3	Telaga	<i>Senang hati bersukaan</i>
4	Mantri Suka	<i>Dipandang orang banyak</i>
5	Bulan Purnama	<i>Kebakaran karena sial</i>
6	Danau Bendungan	<i>Kekayaan dan Kebahagiaan</i>
7	Gedung	<i>Kekayaan dan Kebahagiaan</i>

‘Abdul Gafur dengan Maimunah,

‘Abdul Ghafur adalah (ع) ‘A = 4, (د) D= 4, (غ) GH= 3 dan (ف) FA= 4, maka $(4+4+3+4=15)$

Maimunah jumlahnya (م) M = 4, (م) M = 4, dan (ن) N = 2, maka $(4+4+2=10)$.

$15+10= 25$, selanjutnya hasil dibagi 7 ($25:7=4$), tersisa adalah 4. Yaitu “*mantri suka*” atau selalu dipandang orang banyak.

f. Cara Ke-7

Adapun cara yang lain, peneliti menemukan di daerah Kabupaten Tanah laut sebagai berikut:

Nilai Aksara Huruf *Hija'iyah* ke Angka

Tabel :

ا = 1	خ = 5	ش = 12	غ = 3	ن = 2
ب = 2	د = 4	ص = 12	ف = 4	و = 6
ت = 4	ذ = 4	ض = 4	ق = 4	ه = 5
ث = 4	ر = 8	ط = 4	ك = 4	ء = 1
ج = 3	ز = 5	ظ = 5	ل = 6	ي = 10
ح = 5	س = 12	ع = 3	م = 4	

Pada tabel ini setelah nama calon pengantin pria dan wanita di hitung dan di jumlah maka hasil dari nama keduanya itu selalu di kurang dengan angka 5, sisa pengurangan tersebutlah yang akan menjadi akhir hitungan dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel :

No	Hasil Ramalan		
1	Bicara	Syahadat	Pangarasan
2	Jodoh	Shalat	Sabar
3	Was-was	Puasa	Pemarah/Emosian
4	Rezki kecil	Zakat	Ada lebih sedikit atau secukupnya

5	Rezki besar	Haji	Kebutuhannya besar
---	-------------	------	--------------------

Contoh :

Mahmud dan Munawarah

Mahmud = Mim (4) + Mim (4) = (4+4=8)

Munawarah = Mim (4) + Nun (2) + Waw (6) + Ra (8) =
(4+2+6+8=20)

Kemudian nama hasil dari nama keduanya di jumlah (8+20=28), selanjutnya 28 selalu di kurang dengan angka 5. (28-5-5-5-5=3) dengan hasil tersebut menjelaskan angka 3 bermakna was-was, pemarah dan emosional.

5. Perhitungan Waktu Pernikahan/Perkawinan

Apabila peminangan sudah dilakukan, maka selanjutnya menentukan kapan hari pernikahan/perkawinan. Dalam menentukan hari pernikahan/perkawinan tidak jarang dari kedua belah pihak menanyakan kepada yang ahlinya tentang hari yang baik dan hari yang tidak/naas untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan.

Hari *naas* atau hari yang tidak baik untuk melaksanakan pernikahan itu adalah jatuh pada tanggal 4, 5, 13, 16, 21, 24 dan 25 bulan *Qamariyah*. Bila melaksanakan pernikahan atau perkawinan akan tidak membawa keberuntungan malah akan membawa kerugian. Kepercayaan ini tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga dipercayai untuk mendirikan rumah atau bepergian.

Adapun cara yang dilakukan dalam menghitung hari tersebut adalah dengan cara menghitung dari tanggal satu (1) hari pertama awal bulan Hijriyah, dihitung dari empat orang malaikat yaitu: Hari pertama kena malaikat Jibril. Hari kedua malaikat Mikail. Hari ketiga malaikat Israfil dan hari keempat malaikat Ijrail. Dengan demikian hari pertama dari bulan Hijriyah adalah berkaitan dengan malaikat Jibril dan dari kedua malaikat Mikail. Pada hari pertama dan kedua ini sangat baik untuk melaksanakan suatu acara pernikahan/perkawinan. Sedangkan pada hari ketiga dan keempat yang berhubungan dengan malaikat Israfil dan malaikat Ijrail, dipandang hari *naas* dan hanya tidak bagus untuk melaksanakan acara pernikahan/perkawinan. Tetapi untuk acara lain seperti memulai bercocok tanam, bepergian sangat baik. Untuk lebih jelas dalam perhitungan ini sebagai berikut: Bila ingin melaksanakan pernikahan/perkawinan di bulan Djulhijjah, maka cara menghitung hari yang baiknya adalah:

- a. Hari pertama pada bulan Djulhijjah berkaitan dengan malaikat Jibril (bagus).
- b. Hari kedua pada bulan Djulhijjah berkaitan dengan malaikat Mikail (bagus).
- c. Hari ketiga dan keempat pada bulan Djulhijjah berkaitan dengan malaikat Israfil, dan Ijrail (tidak bagus acara pernikahan/perkawinan, namun acara lain baik atau cocok)

Untuk perhitungan selanjutnya yaitu hari kelima dan seterusnya, sampai akhir bulan Hijriyah kembali kepada perhitungan seperti semula. Yaitu hari kelima dan keenam berkaitan dengan malaikat Jibril dan Mikail (bagus), hari ketujuh dan kedelapan berhubungan dengan malaikat Israfil dan Ijrail (tidak bagus), dan seterusnya hingga selesai.

Bila dihitung dengan cara yang demikian, maka dalam bulan Djuhijjah itu ada beberapa hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan, yaitu: Pada hari atau tanggal 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 dan tanggal atau hari yang 30.⁹⁹

⁹⁹Arni dan Nurul Djazimah, *Babilangan Jodoh dan Nama*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 56.